

SKRIPSI

**MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI PONDOK
PESANTREN DDI AL-IHSAN KANANG**



OLEH:

**EKA PITRIANA
NIM: 18.2700.006**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI PONDOK
PESANTREN DDI AL-IHSAN KANANG**



OLEH:

**EKA PITRIANA
NIM: 18.2700.006**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang

Nama Mahasiswa : Eka Pitriana

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.006

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.2389/In.39.8/PP.00.9/7/2021

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.

NIP : 19611231 199803 2 012

Pembimbing Pendamping : Dra. Rukiah, M.H.

NIP : 19650218 199903 2 001

Mengetahui:



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Abduljalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang
Nama Mahasiswa : Eka Pitriana
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.006
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B.2389/In.39.8/PP.00.9/7/2021
Tanggal Kelulusan : 23 Februari 2023


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dra. Rukiah, M.H.	(Sekertaris)	(.....)
Prof. Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. H. Mukhtar, Yunus. Lc., M.Th.I.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Adalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP : 19710208 2001122 002

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan pertolongan, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Shalawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah memberikan nikmatnya Islam dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang dan penuh dengan keberkahan seperti sekarang ini.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Herman. dan Ibunda tercinta Badariah yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang, nasihat serta terus mendukung penulis dari awal hingga saat ini.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. Selaku Pembimbing I dan Ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku Pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I selaku “Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam”. Serta Ibu Damirah S.E., M.M, selaku

“Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” atas pengabdianya untuk membangun Kampus IAIN Parepare menjadi lebih maju lagi.

3. Bapak Drs. Moh Yasin Soemena, M.Pd. Selaku Penasihat Akademik khusus untuk penulis atas arahannya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik di IAIN Parepare.
4. Ibu Rusnaena, M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah menasehati dan membimbing penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah memberikan ilmu dan mengajar penulis selama proses perkuliahan.
6. Ibu penguji skripsi Prof. Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag. dan Bapak Dr. H. Mukhtar, Yunus. Lc., M.Th.I. yang telah mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh staf Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare salah satunya bagian Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari dalam berbagai urusan selama penulis menjalani perkuliahan hingga pengurusan berkas penyelesaian studi.
9. Terima kasih kepada Pengelola wakaf, santri dan santriwati dan orang tua santri dan santriwati yang telah membantu penulis dalam melaksanakan proses pembuatan skripsi ini.
10. Kepada keluarga dan saudara-saudari yang memberikan dukungan untuk penulis.
11. Teman-teman seperjuangan terkhusus sahabat Ardillah, Husnia dan teman-teman kost yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Teman-teman mahasiswa program studi Manajemen Zakat dan Wakaf terutama Nurul Khariya, Asriana, Riskawati,

Hadija, Norham Hidayat, Fikram, yang telah menemani dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Demikianlah hasil skripsi ini, semoga dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis serta semua pihak dan umumnya bagi pembaca. Semoga menjadi amal baik disisi Allah SWT dan selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, Aamiin.sekian dan terima kasih.



Parepare, 14 Januari 2023

14 Jumaidil Akhir 1445

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eka Pitriana', is written over the printed name.

EKA PITRIANA
NIM. 18.2700.006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Eka Pitriana
NIM : 18.2700.006
Tempat/Tanggal Lahir : Mammi 22 Juni 2000
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Pondok
Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare 14 Januari 2023

Penyusun,


EKA PITRIANA
NIM. 18.2700.006

ABSTRAK

Eka Pitriana, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang*. (di bimbing oleh Hj. Marhani dan Rukiah).

Wakaf tunai termasuk salah satu amal jariyah yang akan tetap mengalir pahalanya. Wakaf tunai yang ada di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang, nazhir mengelola dana wakaf yang bersumber dari santri atau santriwati dan masyarakat. Kemudian dana wakaf dikumpulkan dan akan dikelola untuk diambil manfaatnya, pengelola wakaf memberikan informasi melalui sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan informasi kepada santri dan santriwati melalui pertemuan masa orientasi siswa (MOS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengumpulan dan pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenal. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis. Pengumpulan dilakukan dengan dua cara, yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) manajemen pengumpulan wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang dengan cara memberikan informasi melalui sosialisasi kepada masyarakat, pengumpulan dana wakaf tunai dilakukan dengan dua cara yakni dari santri atau santriwati dan masyarakat. (2) manajemen pengelolaan wakaf tunai untuk pengembangan pendidikan di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang dengan menggunakan fungsi manajemen yakni *POAC planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), *controlling* (pengawasan).

Kata Kunci: wakaf tunai, manajemen pengelolaan.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Wakaf Tunai Dalam Perspektif Fikih	10
2. Manajemen Wakaf Tunai.....	17
3. Perencanaan Pengelolaan Wakaf Tunai	25
C. Tinjauan Konseptual	26
1. Manajemen.....	26
2. Pengelolaan	27
3. Wakaf Tunai.....	27

4. Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang	28
D. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	34
F. Uji Keabsahan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian	39
1. Manajemen pengumpulan wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang	39
2. Pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang dengan Menggunakan Fungsi Manajemen	52
B. Pembahasan Penelitian.....	73
1. Manajemen Pengumpulan Wakaf Tunai Di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang	74
2. Pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang dengan Menggunakan Fungsi Manajemen.....	79
BAB V PENUTUP.....	83
A. Simpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
4.1	Jumlah Santri dan Santriwati Tahun Pelajaran 2021-2022	72



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	30
4.1	Struktur Pengelolaan Wakaf Tunai	52



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Penetapan Pembimbing	93
2.	Revisi Judul Skripsi	94
3.	Surat Permohonan Penelitian	95
4.	Surat Izin Penelitian	96
5.	Surat Selesai Meneliti	97
6.	Surat Keterangan Wawancara	98
7.	Dokumentasi Wawancara	103
8.	Biodata	106

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ء	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas

	atau ya		
يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَادِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجَّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمَّ	: <i>nu‘ima</i>
عُدُّوْ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيّ	: ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)
عَلِيّ	: ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

fī ḡilāl al-qur'an

al-sunnah qabl al-tadwin

al-ibārat bi 'umum al-lafḡ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِذِي اللَّهِ *dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

wa mā muhammadun illā rasūl

inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-qur’an

Nasir al-din al-tusī

abū nasr al-farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid MuhammadIbnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

س	صفحة
د	بدون مكان
و	
ص	صلى الله عليه وسلم
هـ	
ط	طبعة

د	بدون ناشر
الخ	إلى آخرها/إلى آخره
خ	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai ajaran yang lengkap, mempunyai konsep ekonomi untuk mensejahterakan umat. Salah satu sistem ekonomi Islam yang mempunyai peranan penting bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat adalah wakaf. Wakaf merupakan Instrumen Ekonomi Islam yang sangat unik dan sangat khas dan tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain. Masyarakat non-Muslim boleh memiliki konsep kedermawanan (*philanthropy*) tetapi ia cenderung seperti hibah atau infaq, berbeda dengan wakaf. Kekhasan wakaf juga sangat terlihat dibandingkan dengan instrumen zakat yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat mustahiq.¹

Perwakafan di Indonesia memang telah banyak dipraktikkan oleh umat muslimnya beserta pendirian lembaga-lembaga perwakafan. Namun ironisnya, masih banyak harta wakaf yang belum optimal dalam pemberdayaannya. Ada banyak faktor yang menyebabkan belum optimalnya harta wakaf bahkan terhenti dalam pemanfaatannya. Diantaranya ialah faktor nadzir yang tidak profesional dalam mengelola harta wakaf yang telah diamanahkan kepadanya. Selain itu, karena buruknya sistem pengelolaan harta wakaf, sehingga harta wakaf tidak optimal dalam penghimpunan dan pemanfaatannya. Masyarakat muslim di Indonesia dalam memahami perwakafan masih sangat terbatas. Yang mana wakaf masih diartikan sebagai benda yang tidak bergerak seperti tanah, sehingga mereka masih merasa kesulitan dalam berwakaf. Karena mereka beranggapan bahwa harus memiliki tanah ataupun benda yang tidak bergerak lainnya terlebih dahulu untuk berwakaf. Selain hal tersebut, mereka juga beranggapan bahwa dalam hal pemanfaatannya itu hanya

¹ Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2007) h. .6.

terbatas pada masjid, musholla, perkebunan, klinik pengobatan, dan yang sejenisnya. Namun pada tahun 2004, Pemerintah Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, yang di dalamnya menentukan bahwa benda yang dapat diwakafkan tidak saja benda tetap (tidak bergerak) tetapi terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak.² Perkembangan lembaga wakaf saat ini tidak lepas dari keberadaan Islam di Tanah Nusantara. Wakaf, secara khusus dalam bentuk wakaf tunai, telah ada dan dilaksanakan sejak lahirnya masyarakat muslim di beberapa daerah di Nusantara.

Wakaf tunai yang ada di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang, nazhir mengelola dana wakaf yang bersumber dari santri atau santriwati dan masyarakat. Kemudian dana wakaf dikumpulkan dan akan dikelola untuk diambil manfaatnya, pengelola wakaf memberikan informasi melalui sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan informasi kepada santri dan santriwati melalui pertemuan masa orientasi siswa (MOS).

Bahwa perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam. Bersamaan perkembangan sosial masyarakat praktek wakaf dalam Islam dari waktu ke waktu mengalami kemajuan secara bertahap selangkah demi selangkah. Tradisi wakaf untuk tempat ibadah tetap dipertahankan dan wakaf mulai berkembang untuk kegiatan pendidikan seperti pendirian pesantren dan madrasah. Wakaf merupakan ajaran Islam yang diamalkan oleh seluruh masyarakat, wakaf untuk Masjid, lembaga pendidikan pondok pesantren dan kuburan adalah jenis wakaf yang paling dikenal di masyarakat. Praktik wakaf sudah ada sejak Islam menjadi kekuatan sosial dan politik yang mendirikan beberapa kerajaan Islam di Nusantara sejak saat itu pada akhir abad ke-12 Masehi.³

Wakaf tunai yang ada di Indonesia mengalami beberapa kendala baik dalam pemasyarakatan, pelaksanaan, maupun manajemennya. Kendala yang paling sering

² Direktorat pemberdayaan wakaf, *Paradigma Baru wakaf di Indonesia*, (Jakarta: 2007) h. 133.

³ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI 2012) h. 86.

dialami dalam pemberdayaan wakaf uang adalah perkara manajemen. Masyarakat Islam yang ada di Indonesia masih belum menggunakan strategi yang cukup kuat untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf tunai agar dapat membantu mensejahterakan umat.

Menurut prinsip pengelolaan wakaf harus terus digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan sesuai dengan hadis Nabi Shallahu ‘Alaihi wa Sallam “tahan pokok dan sedekahkan hasilnya”. Ini berarti pertukaran mata uang harus dilakukan dengan cara produktif, Wakaf seharusnya selalu melibatkan proses pertumbuhan asset dan penambahan nilai. Dengan kata lain, asset wakaf itu harus berputar, produktif, menghasilkan surplus atau mensejahterakan, dan kegunaannya terus dialirkan tanpa mengurangi asset sehingga asset wakaf tidak mengalami inflasi.⁴

Wakaf tunai termasuk salah satu amal jariyah yang akan tetap mengalir pahalanya. Wakaf merupakan institusi sosial dan keagamaan Islam yang telah berperan penting dalam sejarah masyarakat muslim dan pengembangan negara-negara Timur Tengah. Wakaf adalah sumbangan dalam artian hadiah yang diberikan kepada perorangan atau lembaga. Untuk memenuhi banyak kebutuhan spiritual dan temporal kaum Muslim. Dana-dana yang diperoleh dari wakaf tersebut digunakan untuk membangun dan merawat tempat-tempat yang akan dibangun dari hasil wakaf tunai tersebut, seperti pesantren dan madrasah.

Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, wakaf merupakan salah satu ibadah yang cukup direspon oleh mereka. Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.⁵ Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf,

⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015) h. 72.

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h.12.

tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Secara umum, permasalahan pengembangan wakaf adalah tanah tetapi tanah wakaf ditanami secara produktif oleh karena itu wakaf di Indonesia, sehingga tidak dapat memperkuat perekonomian nasional. Problematika perkembangan yang dihadapi perwakafan di Indonesia saat ini, antara lain adalah tentang pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf, pengelolaan, dan manajemen wakaf, serta keberadaan benda yang diwakafkan dan kelembagaan nazhir. Manajemen pengelolaan wakaf saat ini sangat memprihatinkan.⁶ Akibatnya cukup banyak harta dana wakaf yang terbengkalai dalam pengelolaannya, bahkan ada harta benda wakaf yang lenyap salah satu alasannya adalah umat Islam biasanya haanya memberikan tanah dan bangunan sekolah sedangkan wakaf tidak ada pertimbangan biaya operasional sekolah dan nazhir no-profesional. Oleh karena itu pengelolaan wakaf tunai menjadi sangat penting, wakaf harus dikelola secara produktif dengan manajemen modern. Kurang berperannya wakaf dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia bermula dari hal tersebut wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, paradigma baru harus diterapkan saat mengelola wakaf.

Salah satu fungsi wakaf adalah perannya dalam permodalan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan. Dan juga bekerja mewujudkan potensi ekonomi harta wakaf untuk kemaslahatan ibadah dan mempromosikan kesejahteraan umum. Tetapi wakaf yang sebenarnya dalam prakteknya masih terdapat permasalahan dan berbagai kendala. Fenomena ini terjadi tidak hanya dimasyarakat Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain pada waktu yang berbeda dalam sejarah islam.⁷

⁶ Muntaqo, Firman. "*Problematika dan prospek wakaf produktif di indonesia.*" *Al-Ahkam* 1.25 (2015), h. 83-108.

⁷ Satria Efendi M Zein, *Saksi dan Ikrar Dalam Wakaf*", dalam *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Cet. 1; Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI, 2004), h. 409-410

Karena masyarakat di Desa Batetangnga mengetahui ajaran Islam, mereka taahu budaya dan orgaanisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang mereka pahami Ahlussunnah waljama'ah. Oleh karena itu, usulan dan saran langsung datang dari PB. DDI pusat dalam hal ini Gurutta KH. Abdul Rahman Ambo Dalle untuk bergabung dalam lembaga Darud Da'wah wal-Irsyad (DDI), tokoh masyarakat dan para pemuka agama serta pemerintah setempat menerima tawaran itu dan usulannya, karena DDI di anggap rukun dengan Nahdlatul Ulama (NU) yang sudah bergabung dan menjadi budaya masyarakat selama ini.

Berdasarkan hasil observasi awal melalui wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan pengelola wakaf tunai di Pondok Pesantren Al-Ihsan DDI Kanang. Bahwa wakaf tunai yang dikelola oleh nazhir bersumber dari para santri dan santriwati yang mewakafkan uang secara tunai kepada pengelola wakaf tunai yang ada di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang, yang disebut dengan wakaf pembayaran pondok pesantren (WP3). Santri dan santriwati mewakafkan uang senilai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perbulannya, Tetapi para santri ada juga yang mewakafkan uangnya setiap pesantren melakukan ujian sekolah atau ujian kenaikan kelas. Sedangkan santri atau santriwati yang dari luar Desa Batetangnga maka pembayarannya sebanyak Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah).

Masyarakat desa Batetangnga letak Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang dikenal cukup agamis. Ini dicerminkan dengan banyaknya aktivitas keagamaan, sarana pendidikan agama, lembaga pendidikan sosial kemasyarakatan, dan kelembagaan lainnya. Penduduknya mayoritas beragama Islam dan mata pencahariannya beragam seperti halnya, PNS, pengusaha, pedagang, buruh, petani, dan lain sebagainya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan diatas, maka pokok masalah adalah Bagaimana Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Pondok Pesantren

DDI AL-Ihsan Kanang berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pengumpulan wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang?
2. Bagaimana pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang dengan menggunakan fungsi manajemen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen pengumpulan wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang.
2. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang dengan menggunakan fungsi manajemen

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Untuk menambah wawasan bagi peneliti tentang teori dan praktek mengenai manajemen pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang untuk mempertahankan dan menambah pewakif yang ada di Desa Batetangnga.
- b. Bagi peneliti yang akan datang Diharapkan dapat menjadi sebuah pijakan awal dalam mengembangkan penelitian selanjutnya dan memberikan informasi sebagai referensi yang terkait manajemen pengelolaan wakaf tunai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini membahas tentang ”Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Pondok Pesantren Al-Ihsan DDI Kanang”. Penulis menggunakan beberapa referensi sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan skripsi yang penulis teliti antara lain:

Penelitian yang telah dilakukan oleh Niswatin Ma’rifah, dengan judul penelitian “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Yayasan Global Wakaf”: Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa ada dua metode dalam manajemen pengumpulan wakaf tunai yaitu pendekatan keagamaan dan pendekatan sosial dan ekonomi. (1) wakaf pangan; (2) wakaf pendidikan; (3) wakaf kesehatan; (4) wakaf ekonomi; (wakaf ternak, ritel minimarket, surat berharga, dan properti). Terdapat faktor pendukungnya ialah adanya SK dari BWI yaitu No. 3.3.00068, adanya perintah agama dan respon yang baik dari masyarakat, keberadaan kantor dan kepercayaan masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya ialah upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai wakaf tunai kepada masyarakat belum optimal, terbatasnya pemahaman masyarakat dan sumber daya manusia yang kurang memadai.⁸

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis akan dilakukan. Letak persamaannya yaitu membahas mengenai manajemen pengelolaan wakaf tunai, adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis akan lakukan. Letak perbedaannya, yaitu penelitian Niswatin Ma’rifah berfokus pada manajemen pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Global Wakaf yang terletak di Jawa Tengah. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada manajemen pengelolaan wakaf tunai dari masyarakat dan WP3 Santri dan santriwati di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang yang terletak di Desa Batetangnga. Dengan hasil penelitian menunjukkan

⁸ Niswatin Ma'rifah, “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf” (*Skripsi sarjana* ; Jurusan Ekonomi Islam: Semarang, 2018).

bahwa metode dalam manajemen pengumpulan wakaf tunai yaitu pendekatan sosialisasi terhadap santri atau santriwati dan masyarakat. Dan respon baik dari masyarakatnya dan kepercayaan masyarakat. Dan ada beberapa kendala yaitu sumber daya manusia yang kurang memadai dalam penghimpunan wakaf tunai.

Penelitian selanjutnya yang telah dilakukan oleh Ramdayani Mahyuddi dengan judul penelitian “Manajemen Wakaf Tunai Di Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nashir dalam mengembangkan wakaf tunainya masih kurang maksimal karena manajemen dari struktur organisasinya bahwa kurangnya pengetahuan nashir dalam bidang wakaf tunai. Sehingga pengelolaan dari wakaf tunai itu masih bersifat tradisional yaitu wakaf tunai digunakan untuk memenuhi sarana dan prasarana akademik serta kurangnya SDM (sumber daya manusia) untuk nashir secara khusus yang ditempatkan pada pengelolaan wakaf tunai tersebut. Saat ini wakaf tunai UMI masih tahap sosialisasi sejak berdirinya Yayasan Wakaf Tunai UMI sampai sekarang. Hal itu merupakan salah satu kendala untuk memproduktifkan wakaf tunai tersebut.⁹

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis akan lakukan. Letak persamaannya yaitu meneliti mengenai manajemen wakaf tunai, adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis akan lakukan. Letak perbedaannya, yaitu penelitian Ramdayani Mahyuddi berfokus pada manajemen pengelolaan wakaf tunai untuk mengembangkan wakaf tunai yang masih kurang maksimal karena manajemen dari struktur organisasinya kurang pengetahuan nashir dalam bidang wakaf tunai, yang terletak di Kota Makassar. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada manajemen pengelolaan wakaf tunai dari masyarakat dan WP3 Santri dan santriwati di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang yang terletak di Desa Batetangnga. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola wakaf di Pondok Peantren DDI Al-Ihsan kanang mengembangkan wakaf tunai dengan tidak menggabungkan wakaf tunai dari santri atau santriwati dan wakaf tunai dari

⁹ Ramdayani Mahyuddi, “Manajemen wakaf tunai di Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia” (*Skripsi Sarjana*; Jurusan Ekonomi Islam; Makassar, 2017).

masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan pondok pesantren, dan wakaf tunai di pondok pesantren masih melakukan sosialisasi dari berdirinya pondok pesantren sampai sekarang.

Penelitian selanjutnya yang telah dilakukan oleh Fadhilah Mughnisari dengan judul penelitian "Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf UMI". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghimpunan dana wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI masih dalam ruang lingkup internal dan secara sistematis mengalokasikan dana wakaf tunainya untuk pengembangan sarana dan prasarana akademik yang dirasa kurang memadai dalam kegiatan belajar mengajar, terutama penambahan lokasi (tanah) dan gedung seiring dengan bertambahnya jumlah mahasiswa. Hal ini merupakan bagian dari peningkatan mutu layanan bagi mahasiswa di bidang pendidikan dan pengajaran serta bidang kemahasiswaan. Pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI secara garis besar sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dan telah diimplementasikan dalam organisasi, namun belum sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang tersebut dikarenakan adanya beberapa kendala. Meskipun demikian, Yayasan Wakaf UMI telah bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syari'ah. Wakaf tunai yang diterima disimpan dalam bentuk rekening titipan (wadi'ah).¹⁰

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis akan lakukan. Letak persamaannya yaitu meneliti mengenai pengelolaan wakaf tunai, adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis akan lakukan. Letak perbedaannya, yaitu peneliti Fadhilah Mughnisari berfokus pada pengelolaan wakaf tunai untuk pengembangan sarana dan prasarana akademik yang dirasa kurang memadai dalam kegiatan belajar mengajar, terutama penambahan lokasi (tanah) dan gedung seiring dengan bertambahnya jumlah mahasiswa di Yayasan Wakaf UMI, yang terletak di Kota Makassar. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada manajemen pengelolaan wakaf tunai dari masyarakat dan WP3 Santri dan santriwati di Pondok Pesantren DDI

¹⁰ Fadhilah Mughnisari, "Pengelolaan Wakaf Tunai Di Yayasan Wakaf UMI" Universitas Islam Negeri (*Skripsi Sarjana*; Jurusan Ekonomi Islam: Makassar, 2014).

Al-Ihsan Kanang yang terletak di Desa Batetangnga. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan wakaf uang untuk pengembangan pendidikan di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang dengan menggunakan fungsi manajemen yakni POAC (*planning, organizing, actuating, controlling*). Proses dimulai dari perencanaan (*planning*), perencanaan ini adalah sebuah upaya mencapai tujuan yang ingin dicapai suatu lembaga, dalam waktu jangka pendek dan jangka panjang, yang kedua, pengorganisasian (*organizing*), proses dalam tahap ini pengelola wakaf akan membahas dan mempertimbangkan beberapa hal sehingga pengelompokkan kegiatan akan mejadi lebih efektif. yang ketiga, fungsi pelaksanaan (*actuating*), tahap ini lebih kepada pengeloa wakaf memberikan arahan kepada para staff yang ada di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang dengan mengetahui perilaku manusia dan hubungan manusia. Yang keempat, fungsi pengawasan (*controlling*), tahap ini adalah mengontrol kegiatan yang ada di pondok pesantren dengan cara melihat nilai standar pondok pesantren dalam pengumpulan dana dan pengelolaannya serta melakukan perbaikan jika ada penyimpangan yang terjadi di pondok pesantren.

B. Tinjauan Teori

1. Wakaf Tunai Dalam Perspektif Fikih

a. Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari kata waqafa yang berarti habasa (menahan).¹¹ Sedangkan dalam syariah Islam, wakaf ialah menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.¹² Para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang

¹¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 223

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Cet. 56; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 339.

ditimbulkan. Berikut beberapa defenisi menurut ahli fikih adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Mazhab Hanafi Wakaf adalah menahan benda atas orang yang berwakaf dari hak kepemilikan dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan.
- 2) Mazhab Maliki Wakaf adalah menjadikan manfaat harta baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberi wakaf.
- 3) Mazhab Syafi'i Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan harta tersebut lepas dari milik orang yang mewakafkan serta dimanfaatkan untuk sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.
- 4) Mazhab Hambali Wakaf adalah menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta tersebut, sedangkan manfaatnya diperuntukkan bagi kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.¹⁴

Menurut Komplekasi Hukum Islam Pasal 1, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁵

¹³ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2009), h. 433.

¹⁴ Muhktar Lutfi, *Manajemen Wakaf Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat*, (Makassar: alauddin university, 2013), h.24

¹⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 311.

b. Pengertian Wakaf Tunai

Wakaf tunai adalah penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang, kelompok orang atau lembaga nadzir untuk dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan ‘ain aset sehingga dapat diambil hasil atau manfaatnya oleh maukuf alaih sesuai dengan permintaan wakif yang sejalan dengan syariat Islam.¹⁶ Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia dikemukakan yang dimaksud dengan wakaf uang (*casg wakaf/ wagf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.¹⁷

Perbincangan tentang wakaf sejak awal memang selalu diarahkan pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya. Sedangkan untuk wakaf benda tidak bergerak baru mengemuka belakangan ini. Di antara wakaf benda bergerak yang sedang banyak dibicarakan adalah bentuk wakaf yang dikenal dengan sebutan *Cash Waqf*, yang diterjemahkan dengan wakaf uang.¹⁸

Wakaf tunai termasuk salah satu wakaf produktif, K.H Didin Hafiduddin menjelaskan bahwa wakaf produktif merupakan pemberian dalam bentuk sesuatu yang bisa diupayakan untuk digulirkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Mengenai bentuknya bisa berupa uang maupun surat-surat berharga.¹⁹

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, masalah wakaf uang dituangkan secara khusus dalam bagian kesepuluh, yaitu benda wakaf berupa

¹⁶ Nurul Huda dan mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 325-326.

¹⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106-107.

¹⁸ Tim Penyusun Buku “*Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*” (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjend Bimas Islam, 2017), h. 3

¹⁹ Tim penyusun “*Pedoman Penyuluhan Wakaf*” (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjend Bimas Islam Depag RI, 2007), h 95-96

uang yang terdapat pada pasal 28-31. Dalam pasal 28 dinyatakan, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Pada pasal 29 diuraikan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Kemudian, akan diterbitkan dalam bentuk syariah sertifikat wakaf uang yang disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan benda wakaf.²⁰

c. Dasar Hukum Wakaf Tunai

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), membolehkan wakaf uang. Fatwa komisi Fatwa MUI dikeluarkan pada tanggal 11 mei 2022, dalam fatwa tersebut ditetapkan bahwa:

Wakaf uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (cash). Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh) wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara Syari. Nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.²¹

Berdasarkan firman Allah SWT yaitu terdapat dalam QS. Ali-Imran/3:92 adalah sebagai berikut:

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ نُتَفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُتَفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.²²

²⁰ Rozalinda, Ekonomi Islam, (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 227.

²¹ Keputusan Fatwa MUI, *wakaf uang*, Jakarta: 2002. h 3.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Halim. (Bandung: penerbit Marwah, 2013 h. 62.

Ayat diatas menjelaskan *Nala'sy-Syaia'*: bila ia memperoleh dan menemukannya, dikatakan, bila ia telah sampai padanya dan bisa menyandangnya. “*Al-Birra*: yang membuat seseorang menjadi baik” dan “*Ma Tuhubbuna*: maksudnya ialah harta berharga dan terbaik. sebab, pengaruhnya terhadap jiwa yang sangat agung. Contoh banyak sekali berspekulasi dengan jiwanya dan siap mengorbankan demi harta bendanya.²³

Berdasarkan hadist shahih Bukhari: 270 adalah sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أُيُوبُ يُغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أُيُوبُ يَحْتَثِي فِي ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أُيُوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنِيَنَّكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى وَ عِزَّتِكَ وَ لَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أُيُوبُ يُغْتَسِلُ عُرْيَانًا

Artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin alKhatthab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi s.a.w untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, "Wahai Rasulullah.' Saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta Yang lebih haik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya? " Nabi s. a. w menjawab: "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya. " Ibnu Umar berkata, "Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan men yaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada fugara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah,

²³ Ahmad Mushthafa Al-Maraghy, *Tafsir A-Maraghy*, Semarang: Penerbit Toha Putra. 1986, h 375

ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan diri (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. " Rawi berkata, "Sava menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata 'ghaira muta'tsulin malan (tanpa menyimpannya sebagai harta hakmilik)". "(H.R. alBukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al Nasa'i).²⁴

d. Rukun Dan Syarat Wakaf

1) Rukun Wakaf

Menurut jumhur ulama ada empat, yaitu sebagai berikut:

- a) Waqif (orang yang berwakaf) Orang yang berwakaf disyaratkan cakap hukum (*ahliyah*), yakni kemampuan untuk melakukan tindakan tabarru' (melepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat atau tidak mengharapkan imbalan materiil). Seseorang untuk dapat dipandang cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan, yakni:
 - (1) Berakal
 - (2) Balig
 - (3) Cerdas
 - (4) Atas Kemauan Sendiri
 - (5) Waqif Adalah Merdeka dan Pemilik Harta Wakaf
- b) Mauquf (Benda yang Diwakafkan)
- c) Mauquf 'Alaih (Sasaran atau Tujuan Wakaf)
- d) Sighat Waqf (Ikrar Wakaf)²⁵

2) Syarat Wakaf

Adapun syarat-syarat wakaf, antara lain:

²⁴ Keputusan Fatwa MUI, *wakaf uang*, Jakarta: 2002. h . 4.

²⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015) h.30.

- a) Syarat-syarat orang yang berwakaf (*al-waqif*). Syarat-syarat *al-waqif* ada empat; *pertama*, orang yang berwakaf ini mestilah memiliki harta secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapa yang ia kehendaki. *Kedua*, dia mestilah orang yang berakal, tak sah wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk. *Ketiga*, dia mestilah baligh. Dan *keempat*, dia mestilah orang yang mampu bertindak secara hukum (*rasyid*).
- b) Syarat-syarat harta yang diwakafkan (*al-mauquf*). Harta yang diwakafkan itu tidak sah dipindah milikan, kecuali apabila ia memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh; *pertama*, barang yang diwakafkan itu mestilah yang berharga. *Kedua*, harta yang diwakafkan itu mestilah diketahui kadarnya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya (mahjul), maka pengalihan milik pada ketika itu tidak sah. *Ketiga*, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf (wakif). *Keempat*, harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (mufarrazan) atau disebut juga dengan istilah (*ghaira shai'*).
- c) Syarat-syarat orang yang menerima wakaf (*al-mauquf 'alaih*). Dari segi klasifikasinya orang yang menerima wakaf ini ada dua macam, yaitu tertentu (*mu'ayyan*) dan tidak tertentu (*ghaira mu'ayyan*).
- d) Syarat-syarat shigah berkaitan dengan isi ucapan (*shigah*) perlu ada beberapa syarat. Pertama, ucapan itu mestilah mengandungi kata-kata yang menunjukkan kekalnya (*ta'bid*). Tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu. Kedua, ucapan itu dapat direalisasikan segera (*tanjiz*), tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat

tertentu. Ketiga, ucapan itu bersifat pasti. Keempat, ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan.²⁶

2. Manajemen Wakaf Tunai

Istilah manajemen (management) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi, dan sebagainya.²⁷

Berikut ini beberapa pendapat para ahli mengenai batasan manajemen yang sangat berbeda.

- a. John D. Millett membatasi manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.
- b. James A.F. Stoner dan Charles Wankel memberikan batasan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya lainnya demi tercapainya tujuan organisasi. Dalam batasan manajemen di atas prosesnya meliputi:
 - 1) Perencanaan, yaitu menetapkan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan.
 - 2) Pengorganisasian, yaitu mengoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya yang dibutuhkan.

²⁶ Andi Soemitra, *Bank & Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009) h. 437-439.

²⁷ Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara 2005), h. 1.

- 3) Kepemimpinan, yaitu mengupayakan agar bawahan bekerja sebaik mungkin.
- 4) Pengendalian, yaitu memastikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan jika tidak tercapai dilakukan tindakan perbaikan.²⁸

c. Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard, memberikan batasan manajemen sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.²⁹

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.³⁰

a. Manajemen *Fundraising*

Fundraising diartikan sebagai kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka menggalang dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. *Fundraising* juga dapat diartikan sebagai konsep dalam upaya untuk mengembangkan usaha-usaha sosial.³¹ *Fundraising* berkaitan erat dengan kemampuan seseorang, organisasi atau lembaga dalam mempengaruhi atau menggajak orang lain untuk menimbulkan adanya rasa kesadaran, kepedulian dan motivasi mereka untuk memberikan donasi.

²⁸ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, h. 2.

²⁹ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, h.2.

³⁰ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 73.

³¹ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), h 199.

Fundraising menjadi pokok dari sebuah organisasi atau lembaga sosial untuk mewujudkan visi misinya sehingga kemudia bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu *fudraising* juga menjaddi sangat penting untuk menjamin keberlanjutan sebuah organisasi atau lembaga sosial.

Holloway dan Said dkk, berpendapat bahwa konsep *fundraising* terbagi menjadi tiga kategori sebagai usaha untuk melakukan penggalangan dana atau daya, diantaranya yaitu:³²

- 1) Mengakses sumber dana atau daya baik harta bergerak maupun tidak bergerak dari masyarakat.
- 2) Menciptakan sumber dana/daya baru dari aset yang ada melalui produktivitas aset tersebut.
- 3) Memberdayakan aset yang telah dapat dihimpun.

Strategi dalam melakukan *fundraising* menjadi yang sangat penting untuk kita perhatikan. Penggunaan strategi yang tepat akan menentukan keberhasilan kita dalam melakukan penghimpunan dana. Proses pencapaian program yang diinginkan rencana program *fundraising* harus dirumuskan secara spesifik seperti halnya dalam perumusan program lembaga.

Fundraising dapat diartikan sebagai kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. *Fundraising* tidak hanya dapat dipahami dalam konteks pengumpulan dana saja karena bentuk kedermawanan dan kepedulian

³² Richard Holloway, *Menuju Kemandirian Keuangan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2001), h 21-22

masyarakat tidak harus dalam bentuk dana saja, sehingga sangat dimungkinkan *fundraising* berup sumber-sumber daya lain selain dana.³³

1) Prinsip *Fundraising*

Adapun prinsip-prinsip dalam manajemen *fundraising* yang harus kita perhatikan diantaranya adalah sebagaimana berikut. Pertama, prinsip *fundraising* adalah harus meminta. Sebuah penelitian dilakukan oleh sebuah organisasi amal besar menanyakan kepada orang-orang yang tidak memberi sumbangan. Mereka tidak pernah diminta untuk memberikan sumbangan. Tujuan dalam menggalang dana adalah untuk memperoleh, tetapi sering dilupakan bahwa imbauan orang untuk berbuat sesuatu atau permintaan untuk menyumbang adalah hal yang sangat penting dari imbauan yang disampaikan.³⁴ Sering kali donatur hanya akan menyumbangkan dananya jika mereka diminta, meskipun mereka tanpa mengharapkan imbalan. Bagi donatur, ia tetap meyakini bahwa perasaan telah melakukan sesuatu yang berharga menjadi hal yang penting bagi dirinya untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat tertentu. Namun ada juga donatur yang menyumbang karena butuh penghargaan dari orang lain dan masyarakat dengan alasan tertentu.³⁵

Kedua, prinsip *fundraising* berarti berhubungan dengan orang lain. Semakin banyak berhubungan, berkenalan ataupun mempunyai jaringan dengan banyak pihak, maka kemungkinan banyak orang yang memberikan sumbangan pada lembaga menjadi semakin besar. Seseorang menjadi donatur dalam sebuah lembaga adalah adanya keinginan untuk menolong orang lain atau melakukan sesuatu bagi masyarakat luas. Tugas bagi lembaga donasi adalah sebagaimana untuk menunjukkan bahwa lembaga dapat berperan melakukan apa yang diinginkan oleh donatur dan masyarakat.

³³ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fudraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 27.

³⁴ Michael Norton, *Menggalang Dana* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), h. 11-12.

³⁵ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Perspektif Fundraising* (Kementerian Agama, 2012), h. 31.

Ketiga, prinsip *fundraising* adalah kepercayaan dan hubungan masyarakat. Biasanya, donatur lebih suka memberikan sumbangan kepada organisasi dalam suatu kegiatan yang lebih mereka kenal. Ini berarti reputasi organisasi dan hubungan masyarakat yang baik menjadi penting. Berita di media mengenai kegiatan organisasi menjadi sangat penting seperti membeberkan hasil-hasil yang dicapai dalam brosur yang dikirimkan kepada masyarakat, mendapatkan dan menyebarkan komentar mengenai mutu kegiatan lembaga dari para ahli dan tokoh masyarakat.³⁶

Keempat, prinsip *fundraising* berarti menjual. Menggalang dana adalah sebuah proses yang terdiri atas dua tahap. Tahap pertama, menunjukkan kepada calon donatur bahwa kebutuhan yang dapat lembaga penuhi melalui kegiatan lembaga. Pada umumnya, orang atau lembaga dengan mudah untuk diminta menjadi donatur apabila mereka sependapat dengan bahwa kebutuhan itu penting dan perlu dilakukan sesuatu untuk itu. Kedua, sebuah lembaga perlu melakukan sesuatu yang berarti untuk mengadakan perubahan dan menunjukkan kepada mereka bahwa dukungan dari mereka akan dapat memberikan hasil yang lebih baik. Menggalang dana bukan mengenai meminta uang tetapi lebih mengenai ide bahwa donatur dapat mewujudkan perubahan dalam masyarakat.³⁷

Kelima, prinsip *fundraising* adalah mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih berarti menghargai dan mengakui kedermawanan donatur. Mengucapkan terimakasih juga menjadi tindakan untuk kepentingan sendiri dalam artian baik, yaitu donatur menjadi merasa lebih dihargai oleh lembaga dan akan bersedia memberikan sumbangan lagi di masa depan.³⁸

³⁶ Michael Norton, *Menggalang Dana*, h. 32.

³⁷ Michael Norton, *Menggalang Dana*, h. 14.

³⁸ Michael Norton, *Menggalang Dana*, h. 17.

Keenam, prinsip *fundraising* adalah tanggung jawab dan melapor. Bila lembaga memperoleh dana dari donatur maka dia bertanggung jawab untuk.³⁹ Memastikan uang dimanfaatkan untuk tujuan yang ditentukan dan memastikan uang dimanfaatkan sebaik-baiknya dan benar benar mencapai hasil yang nyata. Langkah selanjutnya yakni dengan memberikan laporan keuangan secara rutin per-bulan sekalipun donatur tidak memintanya.

2) Tujuan *Fundraising*

Adapun tujuan dari *fundraising* adalah sebagai berikut

a) Menghimpun Dana

Menghimpun dana adalah tujuan *fundraising* yang paling dasar. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama. Inilah sebab awal mengapa *fundraising* itu dilakukan.

b) Menghimpun donatur

Tujuan kedua *fundraising* adalah menghimpun donatur. Lembaga yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donaturnya. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap donatur atau menambah jumlah donatur pada saat setiap donatur mendonasikan dana yang tetap sama. Di antara kedua pilihan tersebut, maka menambah donatur adalah cara yang relatif lebih mudah daripada menaikkan jumlah donasi dari setiap donatur.

c) Menghimpun simpatisan dan pendukung

Seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas *fundraising*, mereka kemudian terkesan, menilai positif dan bersimpati. Akan tetapi pada saat itu mereka tidak memiliki

³⁹ Mohammad Bayu Anggara, *Analisis Strategi Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Wakaf Hasanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bni Syariah Cabang Tanjung Karang)* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 44.

kemampuan untuk memberikan sesuatu sebagai donasi karena ketidakmampuan mereka. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur. Kelompok seperti ini akan berusaha mendukung lembaga dan umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informan positif tentang lembaga kepada orang lain.

d) Membangun citra lembaga

Aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah lembaga, baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra lembaga. *Fundraising* adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak.

e) Memuaskan donatur

Tujuan memuaskan donatur adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, meskipun kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Karena jika donatur puas, maka mereka akan mengulang lagi mendonasikan dananya kepada sebuah lembaga. Juga apabila puas mereka akan menceritakan lembaga kepada orang lain secara positif.⁴⁰

3) Strategi *Fundraising*

Untuk mencapai strategi *fundraising* yang diinginkan suatu organisasi atau lembaga harus melewati beberapa tahap diantaranya yaitu:

a) Perumusan Strategi

Perumusan strategi mencakup pengembangan visi, misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian

⁴⁰ Naim, Abdul Haris. *Problematika Fundraising Di LAZISNU Kudus. ZISWAF: (Jurnal Zakat Dan Wakaf 5.2, 2018)*, h. 281-283

strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan.⁴¹

b) Penerapan strategi

Penerapan strategi mengharuskan perusahaan menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya, sehingga strategi yang telah dirumuskan dapat dijalankan. Keterampilan interpersonal sangat penting bagi penerapan strategi yang berhasil.⁴²

c) Penilaian Strategi

Penilaian strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategi. Manajer pasti tahu kapan ketika strategi tertentu tidak berjalan baik. Penilaian atau evaluasi strategi merupakan cara utama untuk memperoleh informasi semacam ini. Semua strategi terbuka untuk dimodifikasi di masa yang akan datang, karena berbagai faktor eksternal dan internal terus berubah.⁴³

b. Fungsi Manajemen

Manajemen mempunyai empat fungsi, yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengendalian (*controlling*). Dari fungsi dasar manajemen tersebut, kemudian dilakukan tindak lanjut setelah diketahui bahwa yang telah ditetapkan tercapai atau belum tercapai. Menurut George.R. Terry, fungsi - fungsi manajemen adalah *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*.⁴⁴ George R. Terry merumuskan proses pelaksanaan manajemen, bahwa “*management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources*” (manajemen adalah suatu proses yang khas, yang terdiri dari perencanaan,

⁴¹ Sedarmanyanti, *Manajemen Strategi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h. 11.

⁴² Sedarmanyanti, *Manajemen Strategi*, h. 11.

⁴³ Sedarmanyanti, *Manajemen Strategi*, h. 12.

⁴⁴ George R Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) hlm. 26-27.

pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya)⁴⁵. Pelaksanaan manajemen juga menjadi salah satu faktor penggerak perusahaan dalam menjalankan fungsinya.

Sedangkan menurut John F. Mee fungsi manajemen diantaranya adalah *Planning, Organizing, Motivating* dan *Controlling*. Berbeda lagi dengan pendapat Henry Fayol ada lima fungsi manajemen, diantaranya *Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling*, dan masih banyak lagi pendapat pakar -pakar manajemen yang lain tentang fungsi - fungsi manajemen.⁴⁶

Untuk menjalankan semua rencana praktis di atas, maka BWI sebagai lembaga pengelola harta (dana tunai) wakaf secara nasional, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-benar mempunyai kemampuan dan kemauan dalam mengelola wakaf, berdedikasi tinggi dan memiliki komitmen dalam pengembangan wakaf serta memahami masalah wakaf serta hal-hal yang terkait dengan wakaf.

3. Perencanaan Pengelolaan Wakaf Tunai

Perencanaan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu/periode tertentu serta tahapan/ langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Leslie W. Rue dan Liod L. Byars dalam bukunya *Management Skill and Aplication*, perencanaan merupakan keputusan tentang apa sasaran yang akan dicapai selama waktu yang akan datang dan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan sasaran tersebut.⁴⁷ Perencanaan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk

⁴⁵ George R. Terry, *Principles Of Management*, Edition (New York: Richard D. Irwin, 1961), h.

⁴⁶ George R Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, h.28.

⁴⁷Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) h.75.

menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu/periode tertentu serta tahapan/ langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.

Perencanaan merupakan fungsi utama yang ada dalam manajemen. Karena fungsi manajemen ini sangat berpengaruh terhadap fungsi-fungsi manajemen lainnya, seperti merealisasikan perencanaan dan pengawasan agar dapat mewujudkan tujuan yang direncanakan.⁴⁸ Adapun yang perlu diawasi dalam pelaksanaan dan pengembangan pengelolaan wakaf di antaranya:

- a. Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan.
- b. Pengukuran dan pengamatan berdasarkan rencana jalannya pelaksanaan pengembangan pengelolaan wakaf.
- c. Melakukan koreksi terhadap penyimpangan pelaksanaan dan pengembangan pengelolaan wakaf.
- d. Melakukan perbandingan hasil yang sudah dicapai dan target yang sudah dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf.⁴⁹

Berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan pengelolaan wakaf di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan standar dalam pengawasan, perkembangan pengelolaan wakaf, untuk pengukuran dan pengamatan berdasarkan rencana yang telah dilakukan, kemudian melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi dalam setiap pengelolaan dan melakukan perbandingan hasil.

C. Tinjauan Konseptual

1. Manajemen

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasikan. Manajemen sebagai suatu ilmu yang dapat dilihat sebagai suatu pendekatan (*aproach*)

⁴⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, h. 177.

⁴⁹ Mukhtar Lutfi, *Manajemen Wakaf*, (Makassar: Alauddin University, 2013) h. 176-177.

terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang dan waktu, dunia yang pada prinsipnya dapat diamati indra manusia.⁵⁰

2. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengantar, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.⁵¹

3. Wakaf Tunai

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para fuqaha. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai. Imam Bukhri mengungkapkan bahwa Iman Az-zuhri berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku ditimur tengah) boleh untuk diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.⁵²

Bank Indonesia mendefinisikan bahwa wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.⁵³ Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf tunai tidak disebutkan secara langsung tentang pengertiannya, hanya pengertian wakaf secara umum. Yaitu perbuatan hukum wakif untuk

⁵⁰ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (PT Bumi Aksara, cet 10. 2014), h. 7.

⁵¹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Moderen English Press, 2002), h. 23.

⁵² Abu bakar dan Bamualim, *Chaidir S., Filantropi Islam & Keadilan Sosial*, (Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006), h. 78.

⁵³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2006), h. 23.

memisahkan dan menyerahkan sebagian miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Namun, merujuk pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa seorang wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.⁵⁴

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf tunai adalah wakaf yang sifatnya produktif karena substansi atau wujudnya dipertahankan dan dikelola, sementara hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan atau waqif.

4. Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang

Masyarakat Desa Batetangnga sejak mengenal agama Islam, mereka sudah membudaya dengan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang berpaham Ahlusunnah Waljama'ah. Oleh karena itu seketika ada tawaran dan saran dari PB. DDI Pusat dalam hal ini Gurutta KH. Abdurrahman Ambo Dalle untuk bergabung dalam organisasi DDI, maka para masyarakat dan pemuka agama serta pemerintah setempat dengan mudah menerima tawaran dan saran tersebut, karena dianggap organisasi DDI seirama dengan organisasi NU yang sudah melekat pada diri masyarakat lebih awal, sehinggah tepat tanggal 01 Januari 1960 berdirihlah organisasi DDI di Desa Batetangnga Kec. Polewali Kab. Polmas yang dimotori oleh pendiri utamanya adalah:

- a. Alm. H. Lallo, sebagai wakil tokoh agama dan masyarakat
- b. Alm. H. Nota D, sebagai wakil tokoh agamawan
- c. Mahmuddin, sebagai pemerintah setempat
- d. H. Sarailah, sebagai tokoh pendidik

⁵⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, h. 23-24

Bahwa untuk memenuhi hasrat masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan pembinaan pendidikan nasional (Umum dan agama) dalam wilayah Desa Batetangnga, sehingga tepat pada tanggal 1 Juli 1965 didirikanlah PGA 4 tahun. Setahun kemudian tepatnya tanggal 1 Januari 1966 kembali organisasi DDI membuka taman kanak-kanak RA DDI Kanang bersamaan dengan dibangunnya Madrasah MI DDI Kanang. Dan diresmikan pada tahun 1967 sekaligus pembentukan pengurus Cabang DDI Kanang. Dengan SK.PB.DDI No: PB/B-II/62/I/1967.

Pada tahun ajaran 1977/1978 PGA 4 tahun beralih menjadi MTS DDI Kanang berdasarkan SK. Menteri Agama RI No 16 tahun 1978. Menjelang beberapa tahun kemudian tepatnya tanggal 1 Januari 1986 berdirilah MA DDI Kanang, dari beberapa lembaga pendidikan tersebut diatas TK, MI, MTS dan MA memotivasi tokoh masyarakat dan pemerintah setempat secara aklamasi membangun atau mendirikan Pondok Pesantren yang langsung difasilitasi oleh Gurutta KH. Abdurrahman Ambo Dalle. Pada tanggal 1 Januari 1988 dengan SK PB. DDI No: Pb/b.II/86/XI/1988 tanggal 11 November 1988 M/1 Rabiul Akhir 1409 H dan resmialah berdirih Pondok Pesantren di Desa Batetangnga, yang diberi nama oleh Gurutta KH. Mughtar Badawi yaitu “Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang Kab. Polmas”. Dan sekaligus mengangkat beliau sebagai pimpinan Pondok.⁵⁵


D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir digunakan sebagai seperangkat konsep definisi yang saling berhubungan dan mencerminkan suatu pandangan yang sistematis mengenai fenomena. Kerangka pemikiran dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Dengan konteks penelitian diatas, maka penelitian menggambarkan

⁵⁵ Sumber Data, Profil Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang, Dokumen, 10 Agustus 2022

kerangka pikir penelitian “manajemen pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang”.





Gambar 1. 1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini merujuk pada *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* yang diterbitkan oleh IAIN Parepare dengan merujuk kepada buku-buku metodologi penelitian yang ada. Metode penelitian yang ada di dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, subjek, objek, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data menganalisis data sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. Dikatakan bertahap karena kegiatan ini berlangsung mengikuti suatu proses tertentu, sehingga ada langkah-langkah yang perlu dilalui secara berjenjang sebelum melangkah pada tahap berikutnya.⁵⁶

Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁵⁷

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, artinya penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya tingkah laku, cara pandang, motivasi dan sebagainya secara menyeluruh dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu kejadian-kejadian khusus yang alamiah. Artinya pendekatan dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka.⁵⁸

⁵⁶ Semiawan, Conny R. *Metode penelitian kualitatif*. (Jakarta: Grasindo, 2010, h. 30.

⁵⁷ Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta (Universitas Indonesia Press, 2012), h.5.

⁵⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.42.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-konsektual. melalui pengumpulan dari data latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis induktif.⁵⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, lokasi penelitian ini merupakan salah satu lokasi yang terletak di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu empat bulan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian maka penulis akan difokuskan untuk melakukan penelitian terkait dengan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis wakaf tunai Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang terhadap manajemen pengelolaan.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, analisis dokumen, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data diperoleh dari gambar melalui pemotretan, rekaman atau video.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian oleh perorangan, kelompok dan organisasi.⁶⁰ Data primer dapat

⁵⁹ Muhammad Kamal Zubair. ET al. eds., *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020, h.6.

⁶⁰ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta (PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.29.

diperoleh langsung oleh pengumpul data dari objek yang diteliti.⁶¹ Untuk itu peneliti memperoleh data mewawancarai informan yaitu pimpinan pondok pesantren, nazhir/pengelola wakaf, Rabiatul Adhawiyah. F, Suci Azizah Adnan, Sumra dan Hamsiah (santri atau santriwati), Abd rahim dan Silaturrahmi, Hadija dan Nur Laila (orangtua santri atau santriwati).

b. Data sekunder

Data sekunder adalah mendapatkan data dalam bentuk yang sudah jadi (dapat diakses/tersedia) melalui publikasi dan data yang dikeluarkan berbagai organisasi atau perusahaan, termasuk majalah, jurnal, khusus tentang manajemen pengelolaan wakaf tunai.⁶² Untuk itu, data tambahan yang diperoleh adalah buku, dokumen yang berkaitan, internet dan berbagai sumber dari Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang terkait dengan penyusunan skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah cara melihat data dengan sengaja merekam dan memperhatikan objek penelitian secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Sutrisno Hadi yang dikutip oleh Sugiyono dalam bukunya yang berjudul metode penelitian pendidikan, bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun, dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁶³ Dengan menggunakan metode observasi dapat mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data yang ada dilapangan dengan cara pengamatan terhadap suatu objek yang akan diteliti .

⁶¹ H. M. Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta (Graha Ilham, 2004), h. 69.

⁶² Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, h.30.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung Alfabeta, 2012. h, 203

Teknik observasi digunakan untuk mencari data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, benda dan rekam gambar. Peneliti memperhatikan objek penelitian dan mencatat data-data apa saja yang terlihat secara langsung yang berhubungan dengan manajemen pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang.

2. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan narasumber.⁶⁴ Sebagai pedoman wawancara penelitian ini akan menyusun daftar wawancara terstruktur terlebih dahulu dan mengembangkan pertanyaan selama berlangsungnya wawancara, pengembangan pertanyaan dilakukan sesuai dengan jawaban-jawaban yang diberikan narasumber.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen dokumen. Dokumentasi adalah pencarian berbagai jenis arsip seperti buku, majalah koran, peraturan-peraturan dan sumber informasi lain yang dilakukan peneliti. Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumen dan arsip yang terkait dengan penelitian yang terdapat di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang.

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi dalam pengujian keabsahan data. Triangulasi merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain yang digunakan untuk

⁶⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta (Kencana Prenada Media Group, 2013), Edisi Pertama, Cet. 1., h. 129

pengecekan dan perbandingan data berupa sumber, metode, peneliti dan teori.⁶⁵ Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber, triangulasi metode dan Triangulasi Waktu. Adapun uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Seperti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada.⁶⁶

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode, dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dengan isi dokumen Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang dalam hal ini peneliti berusaha mengecek kembali data yang diperoleh melalui wawancara. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian, penulis membaca referensi berupa buku, hasil penelitian yang terdahulu ataupun sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan wakaf tunai, dalam hal ini penulis mencatat urutan kronologis peristiwa atau direkam dengan baik, tujuan penulis mengontrol atau mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan dibuat dan disajikan sudah benar atau belum.

G. Teknik Analisis Data

Adapun dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan. Dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

⁶⁵ Sumasno Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi," (Ilmu Pendidikan 22, no. 1, 2016), h. 75.

⁶⁶Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, (Teknologi Pendidikan 10, no. 1, 2010), h. 56.

Menurut Matthew B. Miles dan A Michael Huberman,⁶⁷ sebagaimana dikutip oleh Basrowi dan Suwandi yakni proses-proses analisis data kualitatif dapat dijelaskan dalam tiga langkah yaitu:

1. Reduksi data (*Data Reducation*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya, lalu membuang yang tidak perlu.⁶⁸ Mereduksi data berarti mengelompokkan data-data, kemudian memilah antara yang penting dan tidak dalam penelitian tersebut kemudian dijadikan ringkasan untuk memudahkan dalam menggambarkan hasil data yang diperoleh. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan divertifikasi.

2. Vertifikasi Data

Kesimpulan atau vertifikasi data adalah tahap akhir dalam proses analisis data. pada bagian ini penelitian mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksud untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁶⁹

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut dengan vertifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung

⁶⁷Basrowi & Surwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2008), h. 209-210.

⁶⁸Sandu Siyanto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 122.

⁶⁹Sandu Siyanto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 124.

oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat penelitian kembali ke lapangan. maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷⁰

Maksud dari kutipan diatas adalah adalah sekumpul informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi adanya kemungkinan penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.



⁷⁰Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 177.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penyajian data dalam penelitian ini manajemen pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang, Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar adalah data yang didapatkan dari observasi dan wawancara. Dimana dilakukan wawancara berupa tanya jawab antara peneliti dengan informan serta data dan dokumen yang menunjang penelitian ini. Adapun penelitian ini dilakukan dengan observasi atau turun langsung kelapangan dengan melihat keadaan Pondok Pesantren dan mencari informasi penting yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

Adapun wawancara dilakukan dengan Nurgina (Nazhir/pengelola wakaf), Suci Azizah Adnan dan Rabiatul Adhawiyah F. (santriwati), Abd Rahim dan Silaturrahmi orang tua santri dan santriwati. Dengan adanya wawancara yang dilakukan dengan nazhir perlu diketahui bagaimana nazhir mengelola atau mengumpulkan wakaf tunai, kemudian dibuktikan dengan hasil wawancara yang di dapat dari santri dan santriwati dan orangtua santri dan santriwati.

1. Manajemen pengumpulan wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI Al-

Ihsan Kanang

Wakaf dikenal dapat berfungsi memberdayakan ekonomi umat. Instrument wakaf begitu besar bagi masyarakat Muslim, baik dulu, saat ini, maupun akan datang, sebagai model dan pola peningkatan kesejahteraan umat. Wakaf sendiri berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah dan untuk

penggunaanya yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.⁷¹

Wawancara dengan Ibu Nurgina mengatakan bahwa

Pondok pesantren DDI Al-Ihsan Kanang dalam mengelola wakaf baik itu wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak (wakaf uang) dikelola oleh nazhir.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurgina yang mengatakan bahwa di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang mengelola wakaf yang tidak bergerak dan wakaf yang bergerak seperti wakaf uang, yang dikelola oleh nazhir.

Wawancara dengan pimpinan pondok mengatakan bahwa

Sebenarnya kami memiliki rencana untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat maupun beberapa instansi, namun hal itu belum dapat kami wujudkan karena tenaga kami yang tidak mumpuni. Akan tetapi untuk menghimpun dana tunai maupun non tunai kami pengurus wakaf melakukan sosialisasi melalui sosial media ini untuk masyarakat diluar desa batetangnga agar mereka mengetahui bahwa di pondok pesantren terdapat wakaf.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan pondok yang mengatakan bahwa rencana dalam mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan beberapa instansi, belum dilakukan karena kurangnya tenaga dalam pondok tersebut. Akan tetapi pengurus wakaf masih mengadakan sosialisasi melalui sosial media.

Pengumpulan dana adalah proses atau ide mengajak orang lain untuk menyumbangkan sebagian dari kekayaannya kepada penghimpun dana. Untuk meyakinkan para *wakif* (orang yang berwakaf) bahwa mereka dapat menyumbangkan harta wakaf mereka untuk membantu mereka yang membutuhkan, para *wakif* akan terbuka untuk menerima saran dan bersedia menyumbang untuk memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Wawancara dengan Ibu Nurgina mengatakan bahwa

⁷¹ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), h. 263

⁷² Nurgina, *Pengelola Wakaf, wawancara*, di Rumah (Desa Batetangnga), 30 Desember 2022

⁷³ Nasrullah, *Pimpinan Pondok Pesantren, wawancara* di rumah (Desa Batetangnga), 8 Februari 2023.

Dalam penghimpunan dana wakaf tunai selain diambil dari santri atau santriwati ada juga dari masyarakat.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurgina yang mengatakan bahwa di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang menghimpun dana dari santri atau santriwati dan juga dari masyarakat.

Penghimpunan adalah kegiatan yang berkaitan dengan penggalangan dana atau bersosialisasi dan sumber daya lain dari masyarakat yang digunakan untuk mendanai program dan kegiatan operasional lembaga untuk mencapai tujuannya. Dalam penghimpunan dana wakaf uang, dana wakaf dikumpulkan, kemudian dikelola, dan didistribusikan secara merata kepada masyarakat, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengumpulan adalah kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang dapat dilakukan dengan metode langsung maupun tidak langsung.

Aturan Wakaf Melalui Uang pada BWI No. 01 Tahun 2020 pasal 20 bagian pertama:

- a. Wakaf dengan uang harta benda wakafnya adalah barang atau benda yang dibeli atau diadakan dari dana wakaf melalui uang.
- b. Harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak yang dibeli atau diadakan dari dana wakaf melalui uang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan.⁷⁵

Adapun pasal 21 tentang penerimaan Wakaf Melalui Uang:

- a. Penerimaan wakaf melalui uang oleh nazhir dapat dilakukan secara langsung dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Nazhir atau melalui rekening wakaf melalui uang atas nama Nazhir.
- b. Nazhir menerbitkan tanda bukti penerimaan wakaf melalui uang dari wakif.

⁷⁴ Nurgina, Pengelola Wakaf, *wawancara*, di Rumah (Desa Batetangnga) 30 Desember 2022.

⁷⁵ Peraturan Badan Wakaf Indonesia, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf* (Jakarta: BWI, 2020).

- c. Tanda bukti penerimaan wakaf melalui uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- 1) Nama dan identitas wakif;
 - 2) Nama dan identitas nazhir;
 - 3) Nama dan identitas saksi;
 - 4) Jumlah nominal uang;
 - 5) Peruntukan wakaf melalui uang; dan
 - 6) *Mauquf Alaih* atau penerima manfaat.
- d. Tanda bukti penerimaan wakaf melalui sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan sebanyak empat lembar untuk diberikan kepada:
- 1) Wakif;
 - 2) Nazhir;
 - 3) BWI; dan
 - 4) Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.⁷⁶

Berdasarkan pengamatan, seperti yang terlihat dalam sistem pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang, bahwa sebagai bentuk atau bagian dana jaminan sosial, wakaf tunai yang merupakan bentuk dari wakaf benda bergerak yang memiliki nilai serta manfaat untuk kesejahteraan ekonomi, memiliki andil dalam siklus perekonomian. Wakaf tunai yang berbentuk surat-surat berharga dan telah diperbolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan memiliki fleksibilitas baik untuk yang berwakaf maupun dalam distribusi pemanfaatannya, apalagi diperkuat oleh ketetapan-ketetapan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, telah memiliki kekuatan untuk diaplikasikan dalam masyarakat, dengan syarat wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.

⁷⁶Peraturan Badan Wakaf Indonesia, *Wakaf* (Jakarta: BWI, 2020).

Wawancara dengan Ibu Nurgina selaku pengelola wakaf mengatakan bahwa:

Sebenarnya Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang sudah mengelola wakaf tunai sejak tahun 1994 yang dananya diambil dari santri dan santriwati, akan tetapi baru ada ketetapan Undang-Undang tentang wakaf tunai tahun 2004, dalam Pasal 28, 29, 30, dan Peraturan Pemerintah Tahun 2006.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurgina yang mengatakan bahwa wakaf tunai dimulai pada tahun 1994 yang menghimpun dana dari santri dan santriwati sedangkan ketetapan Undang-undang tentang wakaf tunai pada tahun 2004 dalam pasal 28,29,30, dan Peraturan Pemerintah pada tahun 2006.

Wakaf tunai sebagai bentuk baru untuk melakukan investasi pada dimensi sosial ekonomi, dibentuk atas asas bagi untung (mudharabah), sehingga hasil yang diperoleh dapat digunakan dan diamalkan sesuai dengan tujuan wakaf. Jika merujuk pada ketetapan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dapat diambil penjelasan bahwa mekanisme penerimaan wakaf tunai yang dilakukan di Pondok Pesantren DDI AL-Ihsan Kanang secara garis besar sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dan telah diimplementasikan dalam organisasi.

Pengurus Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang:

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Pimpinan Pondok Pesantren | : K.H. Nasrullah, SH. |
| 2. Wakil Pimpinan Pondok Pesantren | : K. M. Nu'man Syam, S.Ag. |
| 3. Sekretaris Pondok Pesantren | : Mahdar H, S.Ag. |
| 4. Bendahara Pondok Pesantren | : Nurgina, S. Ag. MM |

⁷⁷ Nurgina, Pengelola wakaf, wawancara di Rumah (Desa Batetangnga), 30 Desember 2022.

Bidang Pendidikan Formal

1. Kepala Madrasah Aliyah : Drs. Syamsuddin, M. Pd
2. Kepala Madrasah Tsanawiyah : Alimin, S. Pd. I
3. Kepala Madrasah Ibtidayyah : Tisa, S. Pd. I
4. Kepala Asrama : Husain Ishak, S. Ag., M.Pd. I
5. Bidang Dakwah dan Humas
6. B. Kesehatan dan Usaha Sosial : H.j. Makka, S. Ag., M. Pd. I
7. B. Keamanan dan Ketertiban : Ayyuba, S. Pd.
8. Lembaga Kepesantrenan : Irwan, S. Pd., M.Pd.
9. Lembaga Bakat dan Minat : M. Rusli Ishak, S. Pd., M.Pd.
10. Lembaga Aset Sarpras : Nurdin, S. Ag.
11. L. Wakaf Infak dan shadaqah : Masdar Mahmuddin, S.Pd., M.
Si

1. Sistem pengumpulan wakaf tunai

Pengumpulan wakaf tunai yang dilakukan oleh Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang dimulai dari proses mengumpulkan dana wakaf kemudian menyerahkan langsung kepada nadzir untuk mengelolanya.

Wawancara dengan pimpinan pondok mengatakan bahwa

Penghimpunan dana sangat berpengaruh bagi pengembangan dan produktivitas aset wakaf. Sudah dari awal pondok bisa berkembang seperti sekarang ini juga karena dana yang dapat dihimpun dari masyarakat yang kemudian kami kelola untuk kebutuhan santri dan santriwati dan pengembangan pendidikan pondok pesantren. Dana yang utama tetap untuk kebutuhan pondok. Dana itu kami gunakan untuk pengembangan pendidikan seperti membangun masjid, perpustakaan, kemudian mendirikan kelas untuk belajar mengajar.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan pondok yang mengatakan bahwa penghimpunan dana wakaf sangat berpengaruh bagi perkembangan aset

⁷⁸ Nasrullah, Pimpinan Pondok Pesantren, wawancara di rumah (Desa Batetangnga), 8 Februari 2023.

wakaf, pondok pesantren dapat berkembang karena adanya dana dari masyarakat yang mewakafkan uang untuk dikelola sebagai pengembangan pendidikan pondok pesantren, yang digunakan untuk membangun masjid, perpustakaan kemudian untuk mendirikan kelas agar dapat digunakan dalam belajar mengajar

Wawancara dengan Ibu Nurgina Selaku Nazhir/pengelola wakaf mengatakan bahwa:

Sistem penghimpunan dana wakaf dimulai dengan cara mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Desa Batetangga atau mengadakan rapat bersama orangtua santri dan santriwati. Jika santri dan santriwati disampaikan dengan cara dikumpulkan di aula pondok pesantren. Kemudian masyarakat mendatangi pondok pesantren atau turun langsung kerumah Nadzir untuk memberikan atau menyumbangkan langsung wakafnya untuk dikelola mamfaatnya. Adapun masyarakat yang secara lansung menyumbangkan uangnya untuk dibuatkan bangunan seperti gazebo di wilayah pondok pesantren jika dana wakaf dari masyarakat tidak cukup maka pengelola wakaf mengambil dana wakaf dari sumbangan masyarakat lain atau wakaf dari santri dan santriwati yang telah berwakaf secara tunai. Jika santri dan santriwati disampaikan dengan cara dikumpulkan di aula pondok pesantren.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara bahwa sitem penghimpunan wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI AL-Ihsan Kanang dengan cara memberikan informasi melalui sosialisasi kepada para masyarakat yang terletak di Desa Batetangga, kemudian masyarakat mendatangi secara langsung pengelola wakaf untuk menyerahkan wakafnya kepada bendahara untuk dikelola. Bedahalnya dengan santri dan santriwati sistem penghimpunannya dengan cara mengumpulkan seluruh santri dan santriwati di aula pondok pesantren.

2. Penghimpun dana wakaf tunai

Adapun yang menghimpun dana wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI AL-Ihsan Kanang yang di katakan Ibu Nurgina:

Yang menghimpun adalah santri dan santriwati dan semua kalangan masyarakat yang ada di wilayah desa Batetangga, ada dari masyarakat

⁷⁹Nurgina, Pengelola wakaf, *wawancara* di Rumah (Desa Batetangga), 30 Desember 2022.

diluar Batetangnga. Ada beberapa pengelola yang ditugaskan, ada ketua, sekretaris, bendahara. Yang dikhususkan untuk mengumpulkan ialah pengurus atas nama Anisa. Adapun pengurus-pengurus yang lain kadang dia diberikan hanya untuk dititip, nanti setelah diterima diserahkan lagi kepada Anisa dan akan serahkan kepada bendahara.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurgina, yang menghimpun dana wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan kanang berasal dari santri dan santriwati dan semua kalangan masyarakat didalam ataupun diluar Desa Batetangnga. Adapun pengurus yang aktif dalam penghimpunan wakaf tunai ini adalah Anisa dikhususkan untuk mengumpulkan wakaf tersebut.

Wawancara dengan pimpinan pondok mengatakan bahwa

Tentu *fundraising* atau penghimpunan dana sangat memiliki pengaruh besar bagi citra baik lembaga. Semakin banyak yang mengamanahkan dananya untuk pondok maka akan semakin menambah kepercayaan masyarakat pada pondok pesantren. Hal itu membuktikan kami dapat melaksanakan dan mengelola amanah dengan baik. Dari hal itu juga yang banyak menarik wakif maupun donatur untuk mewakafkan atau mendonasikan dananya pada Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang. Dengan meningkatkan kinerja pengelola wakaf dalam mengembangkan pendidikan pondok pesantren.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan pondok yang mengatakan bahwa keberhasilan nazhir atau pengelola dalam melakukan fundraising berpengaruh terhadap peningkatan citra baik lembaga. Pengelola wakaf dinilai telah mampu mengelola dana dengan baik dan amanah.

Ayat yang menjelaskan tentang penghimpunan dana yaitu dalam:

Q.S An-Nisa'/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁸⁰ Nurgina, Pengelola wakaf, wawancara di Rumah (Desa Batetangnga), 30 Desember 2022.

⁸¹ Nasrullah, Pimpinan Pondok Pesantren, wawancara di rumah (Desa Batetangnga), 8 Februari 2023.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁸²

Ayat diatas menjelaskan tentang orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan melaksanakan syariatnya, tidak halal bagi kalian untuk memakan harta sebagian lainnya tanpa didasari Haq, kecuali sesuai dengan syariat dan penghasilan yang dihalalkan dan diridhoi sesama manusia. Dan janganlah membunuh diri kalian dengan melanggar larangan-larangan Allah dan maksiat kepada-Nya. Sesungguhnya Allah Maha penyayang terhadap kalian dengan mengharamkan dan mencegah kalian dalam melakukan hal yang tidak baik.

Wakaf tunai yang ada di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang tidak hanya dari kalangan masyarakat tetapi ada juga dari santri dan santriwati yang melakukan pembayaran wakaf setiap bulannya atau setiap semester yang disebut dengan wakaf pembayaran pondok pesantren (WP3).

Wawancara dengan pimpinan pondok mengatakan bahwa

Perbedaan WP3 untuk santri didalam dan diluar batetangnga sebenarnya itu dari penetapan subsidi 50% itu untuk masyarakat desa batetangnga sebagai untuk mengapresiasi kepada masyarakat batetangnga yang telah membangun pondok pesantren.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan pondok yang mengatakan bahwa penetapan subsidi 50% itu untuk masyarakat yang ada di Desa Batetangnga, sebagai apresiasi kepada masyarakat Desa Batetangnga yang telah membangun pondok pesantren.

Wawancara dengan Rabiatul Adhawiyah. F santriwati di Pondok Pesantren DDI Kanang mengatakan bahwa:

⁸² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan Al-Halim*, h.43.

⁸³ Nasrullah, Pimpinan Pondok Pesantren, *wawancara* di rumah (Desa Batetangnga), 8 Februari 2023.

Pembayarannya itu dibedakan khusus untuk yang domisilinya di Desa Batetangnga sama diluar Desa Batetangnga, kalau misalnya di Desa Batetangnga itu membayar lima puluh ribu rupiah perbulannya dan seperti saya itu untuk luar Desa Batetangnga itu seratus ribu rupiah perbulannya.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rabiatal Adhawiyah. F yang mengatakan bahwa pembayaran WP3 dibedakan menjadi dua jika yang berdomisili Desa Batetangnga jumlah pembayarannya lima puluh ribu rupiah dan jika diluar Desa Batetangnga jumlah pembayarannya seratus ribu rupiah perbulannya.

Wawancara dengan Suci Azizah Adnan santriwati di Pondok Pesantren DDI Kanang mengatakan bahwa:

Mengenai WP3 ini berapa uang santri dan santriwati, saya sendiri karena orang Kanang atau Desa Batetangnga itu saya membayar sebanyak lima puluh ribu rupiah, sedangkan orang yang dari luar misalnya dari mamasa, mamuju atau polewali itu membayar sebanyak seratus ribu rupiah.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suci Azizah Adnan yang mengatakan bahwa WP3 santri dan santriwati yang tinggal di Kanang atau Desa Batetangnga pembayarannya lima puluh ribu rupiah sedangkan santri dan santriwati yang dari luar misalnya dari mamasa, mamuju atau polewali maka pembayarannya sebanyak seratus ribu rupiah.

Wakaf tunai sebagai bentuk baru untuk melakukan investasi pada dimensi sosial ekonomi, dibentuk atas asas bagi untung (mudharabah), sehingga hasil yang diperoleh dapat digunakan dan diamankan sesuai dengan tujuan wakaf. Jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dapat diambil penjelasan bahwa mekanisme penerimaan wakaf tunai yang dilakukan di

⁸⁴ Rabiatal Adhawiyah. F, santri dan santriwati, *wawancara* di Pondok Pesantren NU, 19 Desember 2022.

⁸⁵ Suci Azizah Adnan (santri dan santriwati), *wawancara* di Pondok Pesantren NU, 19 Desember 2022.

Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang secara garis besar sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dan telah diimplementasikan dalam organisasi, namun ada beberapa kendala yang dihadapi orang tua santri dalam wakaf tunai atau yang biasa disebut dengan wakaf pembayaran pondok pesantren (WP3).

Wawancara dengan Bapak Abd. Rahim selaku orang tua santri mengatakan bahwa:

Kurangnya sosialisasi terhadap orang tua santri dalam menyampaikan pembayaran yang disebut WP3 ini, dan apabila telah mencapai tanggal pembayaran kami selaku orang tua kadang lupa jika sudah waktunya anak-anak membayar WP3 ini.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abd. Rahim bahwa pengelola wakaf pada pondok pesantren masih kurang dalam bersosialisasi terhadap WP3 yang diwakafkan setiap bulannya.

3. Alasan WP3 atau wakaf tunai diadakan di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang

Bahwa Imam Al-Zuhri berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di Timur Tengah boleh diwakafkan). Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf tunai berkisar pada wujud uang, Persolan ini timbul karena uang banyak beredar di masyarakat dan fungsinya dilihat dari satu sisi hanya sebagai alat tukar menukar yang musnah ketika digunakan, tidak memenuhi persyaratan wakaf, tetapi apabila difungsikan sebagai standart nilai yang relatif dapat dipertahankan, tentu memenuhi persyaratan wakaf. Karena uang dalam fungsinya

⁸⁶ Abd. Rahim (orang tua santri atau santriwati), wawancara di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang , 23 Desember 2022.

yang terakhir ini terbukti dapat disimpan, dipinjam dan dijual belikan.⁸⁷

Selain itu apabila dianalisa maksud dari tujuan wakaf, salah satunya adalah agar harta yang diwakafkan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Berdasarkan hal tersebut maka wakaf tunai memiliki unsur manfaat, hanya saja manfaat uang baru akan terwujud bersamaan dengan lenyapnya zat uang secara fisik, tetapi nilai uang yang diwakafkan terpelihara kekekalannya, karena terus dikelola dan mendatangkan hasil. Yang paling prinsipil adalah keabadian manfaat dan nilai dari benda yang diwakafkan.

Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang secara tegas melarang wakaf tunai, maka atas dasar masalah mursalah wakaf tunai dibolehkan, karena mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi kemaslahatan umat. Selain masalah mursalah wakaf uang juga disandarkan pada hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda: “Apa yang dipandang kaum muslimin baik, dalam pandangan Allah juga baik.”

Ibu Nurgina selaku pengelola wakaf (nazhir) mengatakan bahwa:

WP3 ini diadakan karena pada saat itu kami kebingungan bagaimana cara agar gaji ustadz dan ustadzah santri, maka itu WP3 diadakan karena pada saat itu belum ada bantuan dari pemerintah yang disebut dana BOS. WP3 pada saat itu besarnya beda-beda mulai dari duapuluh ribu rupiah sampai dengan limapuluh ribu rupiah WP3 ini dimulai pada tahun 1994 sampai sekarang dan besarnya ini sudah berubah kalau santri dari luar Desa Batetangga besarnya itu seratus ribu rupiah kalau santri yang tinggal di Desa Batetangga itu limapuluh ribu rupiah. Tidak hanya untuk gaji ustadz dan ustadzah tetapi juga untuk pembangunan pondok pesantren DDI Al-Ihsan Kanang, agar harta yang diwakafkan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurgina bahwa alasan WP3 ini dilakukan karena pada saat itu mereka kebingungan untuk menggaji ustadz dan ustadzah, WP3 dimulai pada tahun 1994 sampai sekarang dengan jumlah yang

⁸⁷ Mukhlisin Muzrie. *Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, (Jakarta:2010) h. 202.

⁸⁸ Nurgina, Pengelola wakaf, wawancara di Rumah (Desa Batetangga), 30 Desember 2022.

berbeda-beda mulai dari duapuluh ribu rupiah sampai dengan limapuluh ribu rupiah, sehingga sekarang besarnya telah ditentukan jika santri yang dari luar Desa Batetangga besarnya itu seratus ribu rupiah dan jika santri yang tinggal di Desa Batetangga besarnya itu limapuluh ribu rupiah. Namun tidak hanya untuk menggaji para ustadz dan ustadzah tetapi juga untuk pembangunan yang ada di pondok pesantren agar harta yang diwakafkan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak.

Wawancara dengan Hamsiah di Pondok Pesantren DDI Kanang mengatakan bahwa:

Pembayaran WP3 ini diberlakukan boleh setiap bulan tetapi juga boleh di tunda, tergantung apakah kita mempunyai uang boleh juga di bayar perbulan boleh juga setiap semester, maksudnya disini menjelang semester atau sebelum masuk ujian, WP3 harus lunas.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hamsiah pembayaran WP3 atau disebut dengan wakaf Pembangunan Pondok Pesantren bahwa pembayaran WP3 dilakukan setiap bulan nya atau setiap akan dilakukannya ujian semester.

Adapun wawancara dengan Sumrah santriwati di Pondok Pesantren DDI Kanang mengatakan bahwa:

Kalau masalah pembayarannya tidak ditetapkan secara harus setiap bulan tetapi kembali ke masing-masing santri dan santriwati, kalau pribadi saya setiap bulan. Tetapi kalau menjelang semester pasti akan ditagi harus lunas sampai 6 (enam) bulan selama satu semester baru bisa masuk ujian.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sumrah pembayaran WP3 yang ada di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang tidak ditetapkan hanya tergantung kepada setiap santri dan santriwati ingin setiap bulan atau setiap menjelang ujian semester.

⁸⁹ Hamsiah, santriwati, *wawancara* di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang, 8 Februari 2023.

⁹⁰ Sumrah, santriwati, *wawancara* di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang, 8 Februari 2023.

2. Pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang dengan Menggunakan Fungsi Manajemen

Lingkup wakaf uang menjanjikan kemanfaatan yang lebih baik yang dapat diperoleh dari sumber-sumber wakaf selain pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf, wakaf juga dapat memperluas jangkauan pemberi wakaf dan peningkatan produktivitas harta wakaf. Pengelolaan wakaf tunai sebagai alat untuk investasi menjadi menarik, karena faedah atau keuntungan atas investasi tersebut dalam bentuk keuntungan yang akan dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja. Hal ini dimungkinkan karena faedah atas investasi tersebut berupa uang yang dapat dialihkan kemanapun. Di sisi investasi atas dana wakaf tersebut dapat dilakukan dimana saja tanpa batas negara. Hal inilah yang diharapkan mampu meningkatkan keharmonisan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin.⁹¹

a) Bentuk pengelolaan wakaf tunai

Pengelolaan adalah suatu aktivitas yang menggunakan dan memproses sumber daya yang digunakan dalam suatu aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pengelolaan dana wakaf tunai, diawali dengan menghimpun dana wakaf yang kemudian diserahkan kepada pengelola atau nazhir untuk mengelola dana wakaf tersebut. Pengelolaan wakaf tunai oleh nazhir meliputi setoran wakaf tunai, investasi wakaf tunai dan hasil investasi wakaf tunai.

Wawancara dengan Hadija selaku orang tua santriwati mengatakan bahwa

Kami sebagai orang tua santri biasanya lambat dalam pembayarn WP3 itu, karena kami sebagai orangtua cukup melupakan bahwa anak kami ini ternyata sudah ingin membayar WP3 karena sudah masuk semester berikutnya.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hadija selaku orang tua santriwati yang mengatakan bahwa sebagai orang tua santri biasanya dalam pembayaran

⁹¹ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.


⁹² Hadija, orang tua santriwati, *wawancara*, di Rumah (Desa Batetangnga) 8 Februari 2023.

WP3 cukup melupakan bahwa sudah waktunya santri untuk membayar dana wakaf tunai terhadap pondok pesantren.

Adapun peraturan wakaf dengan uang pada BWI No. 01 Tahun 2020 pasal 22 tentang Pengelolaan Wakaf Melalui Uang:

- a. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan wakaf melalui uang sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- b. Dalam mengelola dan mengembangkan wakaf melalui uang, nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI.
- c. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan apabila wakaf melalui uang ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan untuk kepentingan keagamaan serta kemaslahatan umat yang lebih bermanfaat atau produktif.⁹³

Adapun struktur pengelolaan dana wakaf adalah sebagai berikut:



⁹³Peraturan Badan Wakaf Indonesia, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf* (Jakarta: BWI, 2020).

Gambar 1.2 Struktur Pengelolaan Wakaf Tunai

- a. Wakif, wakif adalah seseorang atau pihak yang mewakafkan hartanya, atau disebut orang yang berwakaf.
- b. Nazhir, nazhir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif, kemudian dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya.
- c. Mauquf Alaih, mauquf alaih adalah penerima manfaat dana wakaf atau badan yang menjadi wasiat wakif untuk mendapatkan keuntungan dari pembagian harta wakaf berdasarkan Undang-Undang atau akta ikrar wakaf.
- d. Hasil manfaat dana wakaf tunai untuk melayani atau memenuhi kesejahteraan sosial sebagai layanan sosial, seperti pendidikan dan keagamaan salah satunya Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang.

Wawancara dengan Ibu Nurgina mengatakan bahwa:

Bentuk pengelolaan wakaf tunai atau wakaf pembangunan yang wakafnya dari masyarakat dalam ataupun diluar Desa Batetangnga itu tidak bercampur dengan pembayaran santri dan santriwati, ini WP3 wakaf pembangunan juga cuma dialihkan sebagian gaji ke guru-guru pondok pesantren (guru mengaji). Jadi itu wakaf gajinya guru-guru yang aktif dalam pondok yang dipakai itu WP3, kalau wakaf pembangunan dia khususnya kepembangunan saja.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurgina bahwa bentuk dari pengelolaan wakaf tunai itu ada dua yaitu wakaf pembangunan yang wakafnya langsung dari masyarakat didalam ataupun diluar dan ada juga dari santri dan santriwati yang disebut dengan WP3, dimana WP3 ini dialihkan sebagian untuk gaji guru-guru pesantren dan ada juga untuk pembangunan pesantren.

Wawancara dengan Suci Azizah Adnan (santriwati) mengatakan bahwa:

WP3 ini atau wakaf pembayaran pondok pesantren menyangkut dengan gaji untuk setiap ustad dan ustadzah dan mungkin juga di peruntukan juga untuk gaji-gaji guru non-PNS dan diperuntukan juga untuk pembangunan pondok pesantren dan hal-hal kecil lainnya.

⁹⁴ Nurgina, Pengelola wakaf, wawancara di Rumah (Desa Batetangnga), 30 Desember 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suci Azizah Adnan bahwa WP3 atau wakaf pembangunan pondok pesantren ialah wakaf ini tidak hanya untuk pembangunan saja tetapi untuk gaji setiap ustad dan ustadzah dan para guru non-PNS.

Wawancara dengan Nur Laila selaku orang tua santri mengatakan bahwa

Harapan saya dalam pengelola wakaf ini agar sosialisasi dalam perwakafan itu dikembangkan lagi kepada masyarakat luas karena itu masyarakat mengetahui bahwa di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang memiliki wakaf tunai.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nur laila yang mengatakan bahwa harapan dalam sosialisasi tentang perwakafan supaya dapat dikenal dimasyarakat luar dan perkembangan pendidikan pondok pesantren lebih luas lagi.

b) Pengelolaan dana wakaf tunai

Cara pengelolan nazhir, ada tiga tipe Nazhir di Indonesia. Pertama, dikelola secara tradisoinal. Harta wakaf masih dikelola secara tradisional. Harta wakaf masih dikelola dan ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah semata. Seperti untuk kepentingan pembangunan masjid, madrasah, mushala dan kuburan. Kedua, harta wakaf dikelola semi profesional. Pada periode ini pola pengelolaan wakaf yang kondisinya relatif sama dengan periode tradisional, namun para pengurus (nazhir) sudah mulai memahami untuk melakukan pengembangan harta wakaf lebih produktif. Namun, tingkat kemampuan dan manajerial nazhir masih terbatas. Ketiga, harta wakaf dikelola secara profesional. Nazhir dituntut mampu memaksimalkan harta wakaf untuk kepentingan yang lebih produktif dan dikelola secara profesional dan mandiri. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: manajemen, SDM kenazhiran, pola kemitraan usaha, bentuk badan wakaf yang tidak hanya berupa harta tidak bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya dukungan political will

⁹⁵ Nur Laila, orang tua santri, wawancara di Rumah (Desa Batetangnga) 8 Februari 2023

pemerintah secara penuh, seperti lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Cara pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir, pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang termasuk harta wakaf yang dikelola secara semi profesional. Pihak pondok pesantren sebagai nazhir masih mengelola harta wakafnya secara semi tradisional yakni untuk pengembangan lembaga pendidikan.

Wawancara dengan Ibu Nurgina mengatakan bahwa:

Pengelola/Nazhir Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dijelaskan didalam pasalnya bahwa nazhir/pengelola wakaf diberi hak untuk menerima 10% dari hasil pengelolaan harta wakaf. Itulah yang diterima untuk kesejahteraan karyawan dan mahasiswa binaan pondok pesantren yang dibebaskan dari pembayaran.⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola wakaf bahwa kesejahteraan pengelola wakaf atau nazhir yang terdiri dari karyawan pondok pesantren akan terjamin, karena menerima 10% dari hasil pengelolaan harta wakaf tersebut.

Wawancara dengan Silaturrahmi selaku orang tua santri atau santriwati mengatakan bahwa:

Pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang sangatlah baik dan pemanfaatannya sendiri dapat dirasakan oleh segenap santri dan santriwati di Pondok Pesantren. Ini dapat dilihat dengan dibangunnya beberapa gedung yang telah ditempati untuk belajar mengajar. Sehingga wakaf tunai yang dikeluarkan oleh santri dan santriwati dapat menjadi amal jariyah kelak.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Silaturrahmi (orangtua santriwati) mengatakan bahwa pengelolaan di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang sangat baik dan manfaatnya sudah dapat dirasakan oleh santri atau santriwati dan masyarakat luas.

⁹⁶ Nurgina, pengelola wakaf, *wawancara* di Rumah (Desa Batetangnga), 30 Desember 2022

⁹⁷ Silaturrahmi, Orang tua santri atau santriwati, *wawancara* di Rumah (Desa Batetangnga) 27 Desember 2022.

c) Cara nazhir mengatur wakaf tunai

Sejak datangnya agama Islam di Indonesia pada abad ke-13 Masehi, perwakafan tanah telah ada dan berlaku berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, meskipun belum ada peraturan perundangan tertulis yang mengaturnya. Adapun benda yang diwakafkan pada waktu itu umumnya adalah benda-benda tak bergerak (seperti tanah) dan eksistensi wujudnya akan terus ada hingga akhir zaman. Biasanya wakaf ini berupa properti seperti masjid, tanah, bangunan sekolah, pondok pesantren, dan lain-lain. Sementara, kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraan. Aspek-aspek kesejahteraan masyarakat itu sendiri memiliki variabel-variabel yang sangat luas. Variabel-variabel tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah.⁹⁸

Wawancara dengan Ibu Nurgina mengatakan bahwa:

Cara mengatur wakaf tunai disini kita melihat kebutuhan pondok pesantren, apakah pondok ingin membangun atau merenovasi bangunan yang ada disekitar pesantren. Jadi ini pengurus-pengurusnya mengadakan rapat dengan guru-guru yang ada di pondok untuk membahas mengenai bangunan disekitar pesantren, bangunan yang mana mau direnovasi atau ada bangunan yang mau dibangun.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurgina bahwa cara mengatur wakaf tunai dengan cara pengurus-pengurus mengadakan pertemuan rapat dengan guru-guru di pesantren untuk membahas mengenai bangunan yang ada di pondok pesantren.

d) Problematika pengelolaan wakaf tunai

Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrument keuangan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Karena itu institusi

⁹⁸ Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
h. 100

⁹⁹ Nurgina, *Pengelola Wakaf, wawancara*, di Rumah (Desa Batetangga) 30 Desember 2022.

wakaf menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Apalagi wakaf dapat dikategorikan sebagai amal jariyah yang pahalanya tidak pernah putus, walau yang memberi wakaf telah meninggal dunia.

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial. Selain itu keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah.¹⁰⁰

Wawancara dengan Ibu Nurgina mengatakan bahwa:

Pengelolaan wakaf di pondok pesantren masih banyak kendala-kendala yang dialami dalam setiap pengelolaan, wakaf yang sangat populer masih sebatas pada persoalan tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat belajar megajar. Sedangkan wakaf tunai bagi mereka masih relatif baru.¹⁰¹

Berdasarkan wawancara dengan pengelola wakaf mengatakan bahwa pengelolaan wakaf saat ini masih banyak problematika-problematika yang terjadi, masih banyak kendala-kendala dalam pengelolaan seperti yang terjadi pada Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang. Di kalangan masyarakat Desa Batetangnga, wakaf yang sangat populer masih sebatas pada persoalan tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat belajar megajar. Sedangkan wakaf tunai bagi mereka masih relatif baru.

Wawancara dengan Ibu Nurgina mengatakan bahwa

Wakaf tunai disini ada dua macam dari masyarakat dan dari santri atau santriwati, misal masyarakat memberikan dana wakafnya untuk pembangunan didaerah pesantren seperti perbaikan masjid, sedangkan dana wakaf dari santri atau santriwati biasanya lebih banyak karena disalurkan setiap bulan atau menjelang ujian semester.¹⁰²

¹⁰⁰ DEPAG RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 4.1

¹⁰¹ Nurgina, pengelola wakaf, wawancara di rumah (Desa Batetangnga), 30 Desember 2023.

¹⁰² Nurgina, Pengelola wakaf, wawancara di Rumah (Desa Batetangnga), 30 Desember 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurgina yang mengatkan bahwa ada dua bentuk wakaf yakni dalam bentuk instrument keuangan dan dana sektor riil, dimana penyaluran ini dibagi dalam dua sistem penyaluran yakni: 60% dana wakaf tunai, diwakafkan oleh santri dan santriwati yang disbeut dengan WP3 (wakaf pembayaran pondok pesantren), dan disalurkan juga untuk biaya gaji ustadz dan ustadzah yang mengajar di pondok pesantren.

Sedangkan 40% dana wakaf tunai disalurkan untuk sebutuhan sektor riil, sektor riil disini dalam bentuk pembagunan pendidikan di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang, bentuk pembagunanya adalah pembagunan masjid, koperasi pondok pesantren, perpustakaan, dan asrama santri dan santriwati.

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang dalam menyelesaikan problematika yang terjadi adalah:

a. *Transparansi dan Accountability*

Transparansi merupakan suatu bentuk tanggungjawab Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang dalam pengelolaan dana wakaf tunai yang harus memberi manfaat kepada para waqif atau masyarakat yang ada di Desa Batetangnga dan para santri atau santriwati, dimana proses Transparansi dan *accountability* sebagai salah satu tolak ukur integritas nazhir dalam pengelolaan wakaf tunai.

Wawancara dengan Ibu Nurgina mengatakan bahwa

Segala sumber dana wakaf yang diterima oleh Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang merupakan sebuah amanah yang harus dijaga dan dikelola dengan sebaik-baiknya, serta harus di pertanggungjawabkan untuk segala penggunaanya.¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurgina yang mengatakan bahwa dana-dana wakaf yang telah diterima dari pewakif adalah sebuah amanah yang harus nazhir jaga dan mengelola dana wakaf dengan baik, dan harus di pertanggungjawabkan untuk segala penggunaanya.

¹⁰³ Nurgina, pengelola wakaf, *wawancara* di rumah (Desa Batetangnga), 30 Desember 2022

b. Bukti Keberhasilan Pengelolaan

Menjadi salah satu kendala nyata bagi calon waqif enggan mewakafkan hartanya karena dipengaruhi oleh sebuah realita bahwa mayoritas lembaga pengelola wakaf terhitung belum profesional. Ketidak profesional itulah banyak harta wakaf yang tidak memberi manfaat kepada masyarakat yang dimaksud waqif.

Wawancara dengan Ibu Nurgina mengatakan bahwa

Pengelola wakaf termasuk saya sendiri harus membuktikan kepada masyarakat dan santri atau santriwati bahwa saya harus bertanggungjawab dan amanah dalam mengelola dana wakaf tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh pondok pesantren itu sendiri.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurgina mengatakan bahwa pengelola wakaf di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang harus membuktikan kepada masyarakat bahwa amanah untuk mengelola dana wakaf tunai dan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan seperti pembangunan sarana prasarana terhadap Pondok Pesantren.

c. Sistem Penyaluran Dana Wakaf Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang

Wawancara dengan Ibu Nurgina mengatakan bahwa

Dana wakaf ini sudah berlangsung lama dilakukan di pondok pesantren dan hasil yang telah dikelola sudah terlihat manfaatnya bagi masyarakat apalagi santri dan santriwati yang menempuh ilmu di pondok pesantren ini, saya selaku pengelola telah menyalurkan dana-dana wakaf untuk dirasakan manfaatnya.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan nazhir hasil pengelolaan dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak dan santri atau santriwati. Jika selama ini aspek kesejahteraan masyarakat dan santri atau santriwati kurang atau

¹⁰⁴ Nurgina, pengelola wakaf, wawancara di rumah (Desa Batetangnga), 30 Desember 2022

¹⁰⁵ Nurgina, pengelola wakaf, wawancara di rumah (Desa Batetangnga), 30 Desember 2022

bahkan tidak tertangani secara memadai oleh pengelola wakaf, dana yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf tunai dapat membantu meringankan tugas-tugas negara. Oleh karena itu, dana-dana yang sudah didapatkan harus segera disalurkan agar pemanfaatannya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat dan santri atau santriwati.

Setelah melakukan penelitian, penulis mengamati berbagai data dan informasi yang telah diperoleh, data dan informasi tersebut akan dipadukan dengan teori-teori yang ada dalam konsep manajemen pengelolaan wakaf tunai. Secara konseptual manajemen pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang sudah memenuhi standar POAC (*planning, organizing, actuating, dan controlling*). Karena dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang ini diperlukan manajemen yang tepat. Adapun fungsi manajemen yang diterapkan di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang yakni sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan yaitu menentukan tujuan standar, menetapkan sistem dan prosedur, menetapkan rencana atau proyeksi untuk masa depan.¹⁰⁶

Wawancara dengan Ibu Nurgina mengatakan bahwa

Kalau masalah rencana dalam setiap melakukan pembangunan pondok itu melakukan breafing atau rapat dengan pengurus lain terus membicarakan masalah apa saja yang ada dalam pondok, dan melihat apakah pondok pesantren ini memiliki sumber daya yang mampu mencapai tujuan atau target.¹⁰⁷

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurgina yang mengatakan bahwa perencanaan di pondok pesantren DDI Al-Ihsan Kanang setiap ingin melakukan pembangunan pondok pesantren maka harus breafing terlebih dahulu dengan pengurus lainnya, untuk membicarakan masalah-masalah yang ada dalam pondok pesantren, pengelola juga melihat apakah sumber daya yang ada di pondok pesantren mampu mencapai tujuan dan targetnya.

¹⁰⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali pers, 2015) h. 104.

¹⁰⁷ Nurgina, pengelola wakaf, *wawancara* di rumah (Desa Batetangnga), 30 Desember 2022

Akan tetapi untuk menentukan tujuan, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan dengan penuh ketelitian. Kegiatan tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab para pengelola yang bertindak sebagai perencana. Fungsi perencanaan dapat dibedakan menjadi empat macam, yakni:

1) Peramalan (*Forecasting*)

Peramalan ini bertujuan untuk perkiraan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang sebagai lembaga yang mengelola dana sosial untuk kepentingan masyarakat banyak dan santri atau santriwati harus melakukan forecasting untuk mengatasi masalah-masalah yang akan terjadi di masa depan.

Wawancara dengan Ibu Nurgina mengatakan bahwa:

pengembangan wakaf saat ini bermacam-macam sesuai dengan benda yang diwakafkan. Bahwa harta benda wakaf meliputi harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak. Dan wakaf tunai ini dikelola dalam dua bentuk yakni instrument keuangan dan sektor riil.¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurgina yang mengatakan bahwa perkembangan wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang bermacam-macam benda yang diwakafkan sesuai dengan dana dari para pewakif seperti harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak, Sedangkan saat ini pengelola wakaf pondok pesantren mengelola wakaf tunai yang mana pengelolaan menggunakan dua bentuk yakni melalui instrument keuangan dan sektor riil.

2) Pembentukan Tujuan (*Establishing objective*)

Pembentukan tujuan adalah suatu kegiatan untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai.

Wawancara dengan Ibu Nurgina mengatakan bahwa

Tujuan pengelolaan wakaf tunai ini bertujuan untuk mengembangkan pendidikan di pondok pesantren itu sendiri

¹⁰⁸ Nurgina, pengelola wakaf, wawancara di rumah (Desa Batetangnga), 30 Desember 2023

dimana bentuk penyalurannya ini dengan cara penambahan infrastruktur lingkungan pondok pesantren dan menggaji ustadz dan ustadzah.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurgina yang mengatakan bahwa tujuan pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang ialah untuk perkembangan pendidikan di pondok pesantren yang mana bentuk penyalurannya dengan penambahan infrastruktur lingkungan pondok pesantren, menggaji ustadz dan ustadzah.

3) Pemograman (*Programming*)

Pemograman adalah suatu kegiatan untuk menyusun rencana kerja guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Rencana kerja dapat ditentukan dalam periode tertentu.

Wawancara dengan Ibu Nurgina mengatakan bahwa

Saya sendiri disini menentukan rencana dalam setiap kegiatan pengumpulan dana dalam jangka pendek dengan sasarannya itu para pewakif dan donatur dalam lingkup Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang dan masyarakat juga, saya juga menentukan target dana wakaf dalam satu priode yang tujuannya itu agar dana wakaf terus bertambah dan dikembangkan untuk dana pendidikan.¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurgina yang mengatakan bahwa menentukan rencana kegiatan pengumpulan dana dalam jangka pendek yakni sasaran wakif dan donatur dalam lingkup Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang dan masyarakat. Dan menentukan target pencapaian dana wakaf dalam satu periode. Tujuannya agar dana wakaf terus bertambah dan dikembangkan untuk dana pendidikan yang ada di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang.

4) Penganggaran (*Budgeting*)

¹⁰⁹ Nurgina, pengelola wakaf, wawancara di rumah (Desa Batetangnga), 30 Desember 2023

¹¹⁰ Nurgina, pengelola wakaf, wawancara di rumah (Desa Batetangnga), 30 Desember 2022

Penganggaran adalah suatu kegiatan, untuk menyusun besarnya sumber daya yang dibutuhkan guna menyelesaikan pekerjaan tertentu. Penganggaran ini bertujuan agar mengetahui sumber pendanaan yang akan dikeluarkan lembaga setiap bulan atau setiap satu periode. Penganggaran ini bukan hanya dalam bentuk materi tetapi dalam bentuk kekurangan sumber daya.¹¹¹

Wawancara dengan Ibu Nurgina mengatakan bahwa

Penganggaran wakaf tunai ini sudah dilakukan itu menyusun sumber daya yang akan kita gunakan atau yang kita butuhkan didalam pondok pesantren, karena masih kurang sumber daya sehingga menghambat tidak terialisasinya suatu kegiatan, tetapi solusinya itu mengadakan sosialisasi dengan masyarakat.¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurgina yang mengatakan bahwa penganggaran yang sudah dilakukan pondok pesantren adalah yakni menyusun sumber daya yang dibutuhkan di pondok pesantren, yang mana saat ini masih kekurangan sumber daya sehingga menghambat tidak terialisasinya suatu kegiatan. Akan tetapi hal ini sudah ada solusi yakni mengadakan sosialisasi atau pertemuan dengan masyarakat Desa Batetangga.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan memberikan tugas khusus kepada setiap SDM, menetapkan analisis pekerjaan atau analisa jabatan, membangun komunikasi, mengoordinasikan kerja antar atasan dengan bawahan.¹¹³

Proses yang harus dilakukan oleh pengelola wakaf. Dalam proses tersebut pengelola wakaf akan membahas dan mempertimbangkan beberapa hal sehingga pengelompokkan kegiatan akan mejadi lebih efektif. Tahapan-tahapan untuk mengelompokkan pekerjaan adalah sebagai berikut:

¹¹¹ Karyoto, *dasar-dasar manajemen*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016), h. 53

¹¹² Nurgina, pengelola wakaf, *wawancara* di rumah (Desa Batetangga), 30 Desember 2022

¹¹³ Rozalindah, *Manajemen Wakaf Produktif*, h. 104.

1) Menetapkan Tujuan Pengorganisasian

Setiap lembaga wakaf harus mengetahui tujuan yang akan dicapai, jika suatu lembaga tidak mengetahui apa yang akan dicapai, akibatnya organisasi akan menanggung beberapa kerugian.

Wawancara dengan Ibu Nurgina mengatakan bahwa:

Tujuannya wakaf tunai disini sudah ditetapkan dengan jelas itu menjadi pusat pengumpulan dana yang inovatif dan dapat dipercaya sebagai penopang kemandiriannya masyarakat dan santri atau santriwati, dan dapat juga di percaya sebagai pengelola profesional dan dapat diakui.¹¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurgina yang mengatakan bahwa Tujuan yang ditetapkan oleh pondok pesantren sudah sangat jelas yakni menjadi pusat penghimpunan dana yang inovatif dan terpercaya sebagai penopang kemandirian masyarakat dan santri atau santriwati, serta menjadi lembaga yang megelola dana wakaf secara terpercaya, professional dan diakui.

2) Mengalokasikan Sumber Daya Yang Tersedia

Wawancara dengan Ibu Nurgina mengatakan bahwa

Melaksanakan kegiatan dalam pondok pesantren itu sendiri menentukan sumber daya yang ada saja atau yang tersedia ataupun pengaturan yang ada, saya sendiri mediskusikan wakaf tunai ini secara lisan dan musyawarah disetiap rapat dengan staf, dimana kita perlu sadar dengan adanya sumber daya.¹¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurgina yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatannya pengelola pondok pesantren mengalokasikan sumber daya yang tersedia atau pengaturan mengenai sumber daya yang ada, pengelola wakaf pondok pesantren masih mendiskusikan secara lisan, dan dimusyawarakan dalam rapat. Kesadaran diri sangat dituntut terkait masalah sumber daya.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

¹¹⁴ Nurgina, pengelola wakaf, wawancara di rumah (Desa Batetangnga), 30 Desember 2022

¹¹⁵ Nurgina, pengelola wakaf, wawancara di rumah (Desa Batetangnga), 30 Desember 2022

Pelaksanaan merupakan megupayakan agar orang lain dapat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, meningkatkan semangat kerja, memotivasi karyawan. Fungsi pengarahan yakni bertujuan untuk memberikan kedisiplinan terhadap karyawan-karyawan serta berfungsi mengajak para pekerja agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif guna mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Pengarahan yang diberikan setiap lembaga dengan cara memberikan motivasi dan bimbingan terhadap bawahan, agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan.¹¹⁶

Adapun aspek penting yang perlu dipertimbangkan oleh seorang pemimpin dalam memberikan arahan adalah melihat aspek perilaku manusia dan hubungan manusiawi.

1) Perilaku Manusia

Setiap manusia mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan latar belakang itu tentu dapat mempengaruhi cara kerja mereka. Apalagi dalam mengelola wakaf tunai ini perlu adanya sifat profesionalisme dan amanah karena mengelola dana umat.

Wawancara dengan Ibu Nurgina mengatakan bahwa:

Saya sebagai pengelola wakaf di pondok pesantren itu harus mempunyai wawasan atau pengetahuan yang luas karena saya berharap dalam mengelola dana wakaf itu bisa menjadi lebih produktif lagi. Di pondok ini saya menerapkan dua prinsip dalam setiap pengurus yakni pengurus harus komitmen dalam bekerja dan pengawasan terhadap sumber daya agar menjamin kegunaan secara efektif.¹¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurgina yang mengatakan bahwa sebagai seorang nazhir harus mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas maka diharapkan dalam pengelolaan harta wakaf bisa menjadi lebih produktif. Dalam menentukan perilaku manusia di pondok pesantren menerapkan dua

¹¹⁶ Rozalindah, Manajemen Wakaf Produktif, h. 104.

¹¹⁷ Nurgina, pengelola wakaf, wawancara di rumah (Desa Batetangnga), 30 Desember 2022

prinsip yakni komitmen pengurus dalam bekerja dan pengawasan terhadap sumber daya untuk menjamin penggunaannya secara efektif.

2) Hubungan Manusiawi

Hubungan manusiawi sangat penting karena hubungan ini saling menghargai hak-hak tiap individu. Proses ini sangat diterapkan di pondok pesantren karena melihat para staf yang mempunyai karakter yang berbeda-beda.

Wawancara dengan Ibu Nurgina mengatakan bahwa:

Pengurus yang ada di pondok pesantren ini itu menerapkan adanya partisipasi dan bertanggung jawab dengan berkomitmen karena dilihat ini kurangnya sumber daya maka itu pengurus harus selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan dan selalu saling membantu satu sama lainnya.¹¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurgina yang mengatakan bahwa Penerapan yang dilakukan staf adalah adanya partisipasi dan tanggung jawab. Dalam menjalankan komitmen setiap staf pondok pesantren harus memiliki tanggung jawab atas segala kegiatan, melihat kurangnya sumber daya sehingga setiap para pengurus harus selalu berpartisipasi dalam kegiatan dan saling membantu.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah proses untuk memastikan, bahwa aktivitas sebenarnya sesuai yang telah direncanakan. Berkaitan dengan manajemen wakaf, agar tidak terjadi mismanagement atau penyalahgunaan harta wakaf, fungsi kontrol berjalan dengan baik.¹¹⁹ Fungsi pengawasan adalah untuk mengontrol suatu kegiatan dan program kerja Setelah melakukan proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), maka proses akhir adalah pengawasan, agar setiap kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang ditentukan.

¹¹⁸ Nurgina, pengelola wakaf, wawancara di rumah (Desa Batetangnga), 30 Desember 2022

¹¹⁹ Rozalindah, Manajemen Wakaf Produktif, h. 84

Kegiatan pengawasan (*controlling*) ada beberapa tahapan dalam pelaksanaannya, adapun beberapa tahap-tahap yang dilakukan pengelola wakaf yakni sebagai berikut:

1) Menentukan Nilai Standar

Nilai standar ini sebagai nilai untuk mewujudkan tujuan pondok pesantren yang dicapai, lembaga pengelola wakaf pasti mempunyai nilai standar pengelolaan yang berbeda-beda.

Wawancara dengan Ibu Nurgina mengatakan bahwa:

Dana wakaf di pondok pesantren itu dikumpulkan kemudian dikelola dan akan disalurkan untuk perkembangan pendidikan di pondok pesantren itu sendiri dimana penyaluran itu adalah peningkatan untuk mengembangkan pondok pesantren. Dalam kegiatannya itu menyalurkan dana kemudian disalurkan pada beberapa peruntukan yang telah direncanakan oleh pengelola wakaf.¹²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurgina yang mengatakan bahwa Pengelolaan dana pada Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang yaitu dimulai dari proses penghimpunan dana wakaf kemudian akan dikelola untuk disalurkan bagi pengembangan pendidikan di pondok pesantren. Penyaluran dana merupakan bagian dari peningkatan untuk mengembangkan pondok pesantren. Dalam kegiatan penyaluran dana, dana akan disalurkan pada beberapa peruntukan yang telah direncanakan oleh pengelola wakaf.

2) Mengukur Hasil yang Dicapai

Mengukur hasil yang dicapai adalah bertujuan untuk melihat hasil kinerja yang dicapai pondok pesantren dalam penghimpunan, pengelolaan, dana wakaf.

Wawancara dengan Ibu Nurgina mengatakan bahwa:

Sebenarnya pencapaian dari mengelola wakaf tunai untuk pendidikan ini apakah sudah sesuai dengan standar yang ada, ini

¹²⁰ Nurgina, pengelola wakaf, wawancara di rumah (Desa Batetangnga), 30 Desember 2022

dilihat dari jangka waktu pendek dan jangka waktu panjangnya supaya dapat dilihat dampak yang dirasakan dari penyaluran dana wakaf tersebut.¹²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurgina yang mengatakan bahwa Proses untuk mengetahui apa saja pencapaian yang diperoleh oleh Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang. Pencapaian pengelolaan wakaf tunai untuk pendidikan pondok pesantren apa sudah sesuai dengan standar Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang. Biasanya proses mengukur hasil yang dicapai dilihat dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Agar terlihat dampak yang dirasakan dari penyaluran wakaf untuk pengembangan pendidikan di pondok pesantren.

3) Menentukan Besarnya Penyimpangan

Tujuan menentukan besarnya penyimpangan agar dapat membandingkan antara hasil yang ingin dicapai dengan proses untuk mencapai nilai tersebut.

Wawancara dengan Ibu Nurgina mengatakan bahwa:

Kalau masalah penyimpangannya itu melihat pondok apakah ada kerusakan dalam bangunannya seperti kelas dan fasilitas pondok pesantren yang ada di aspuri atau aspura. Karena penyimpangan saat ini ialah menyalurkan dana secara keseluruhan disebabkan targetnya pencapaian dana belum bisa mencapai planning.¹²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurgina yang mengatakan bahwa Untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang, dapat dilakukan perbaikan atas penyimpangan tersebut. Penyimpangan yang terdapat saat ini adalah melakukan penyaluran dana wakaf secara keseluruhan dikarenakan target pencapaian dana belum mencapai planning.

4) Melakukan Perbaikan

¹²¹ Nurgina, pengelola wakaf, wawancara di rumah (Desa Batetangnga), 30 Desember 2022

¹²² Nurgina, pengelola wakaf, wawancara di rumah (Desa Batetangnga), 30 Desember 2022

Melakukan perbaikan adalah tindakan untuk pengendalian kesalahan atau penyimpangan yang terjadi di pondok pesantren.

Wawancara dengan Ibu Nurgina mengatakan bahwa

Dengan adanya penyimpangan di pondok ini, maka itu dapat melakukan perbaikan di pondok ada beberapa perbaikan yang dilakukan seperti masjid yang ada di ashuri, itu telah diperbaiki dengan menambahkan teras depan masjid dengan diatapi juga, supaya ada tempat untuk santri istirahat dan gunakan sebagaimana mestinya, juga agar masalah ini tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan.¹²³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurgina yang mengatakan bahwa, dengan adanya penyimpangan tersebut bagaimana pengelola wakaf melakukan perbaikan di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang tujuan dari perbaikan ini agar masalah yang terjadi tidak semakin berlarut-larut dan ada penyelesain.

Salah satu persoalan penting yang perlu mendapat perhatian adalah kualitas nazhir. Peran nazhir sangat strategis sebagai pelaksana dari fungsi-fungsi organisasi wakaf, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan serta sebagai pelaksana operasional organisasi wakaf, seperti proses sosialisasi wakaf, penghimpunan wakaf uang, investasi wakaf uang, administrasi dan pencatatan harta wakaf, dan pelaporan kegiatan dan keuangan. Ketua nazhir atau manajer wakaf secara nyata terlibat dalam proses kegiatan secara terintegrasi. Untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, dalam proses pengorganisasian, manajer mengalokasikan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu struktur organisasi, menetapkan kewenangan dan tanggung jawab, merekrut dan menyeleksi, melakukan pelatihan dan pengembangan nazhir, dan penempatan nazhir pada posisi yang tepat.

¹²³ Nurgina, pengelola wakaf, *wawancara* di rumah (Desa Batetangnga), 30 Desember 2022

Kegiatan-kegiatan pengorganisasian inilah yang melahirkan manajemen sumber daya manusia (SDM).¹²⁴

Wawancara dengan Ibu Nurgina mengatakan bahwa

Itu manajemen nazhir berarti mengurus sumber daya yang ada, dengan melihat visi misi pondok pesantren tujuannya mencapai secara optimal, sumber daya yang ada dipondok ini masih kurang akan tetapi dengan mengurus wakaf sudah dilakukan secara produktif.¹²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurgina yang mengatakan bahwa manajemen nazhir berarti mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi dan misi organisasi wakaf agar tujuan wakaf dapat dicapai secara optimal. Karena manajemen sumber daya manusia yang ada di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang masih kurang tetapi nazhir sudah mengelola wakaf secara produktif.

Dalam manajemen wakaf, nazhir unsur pertama yang utama. Di mana faktor utama yang sangat diperhatikan dalam manajemen SDM nazhir adalah manusia itu sendiri. Karena SDM itu mempengaruhi sumber daya wakaf untuk dapat berfungsi dan berjalan dengan baik. Di samping itu SDM dapat menciptakan efisiensi, efektifitas, dan produktivitas wakaf. Melalui SDM yang efektif, mengharuskan manajer atau ketua nazhir dapat menemukan cara terbaik dalam menggunakan orang-orang yang ada di lingkungan organisasi wakaf agar tujuan-tujuan yang diinginkan dapat tercapai.¹²⁶

Wawancara dengan Ibu Nurgina selaku pengelola wakaf mengatakan bahwa:

Setelah pengelolaan wakaf tunai, maka itu pengelola wakaf harus menyalurkan dana wakaf yang sudah dikumpulkan dari

¹²⁴ Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 102.

¹²⁵ Nurgina, pengelola wakaf, wawancara di rumah (Desa Batetangnga), 30 Desember 2022

¹²⁶ Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 104.

masyarakat dan santri atau snatriwati. Tetapi saat ini dana wakaf yang sudah dikumpulkan belum disalurkan sepenuhnya karena itu tadi nazhir memiliki standar dalam penyalurannya, misalkan pewakif mewakafkan sebanyak Rp. 10.000.000 tetapi target yang dicapai oleh nazhir belum tercapai yakni dengan jumlah Rp. 19.000.000, untuk pembangunan gazebo.¹²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurgina yang mengatakan bahwa setelah nazhir mengelola wakaf tunai, maka nazhir menyalurkan dana wakaf dari para donatur atau wakif dilingkungan pondok pesantren. Akan tetapi saat ini dana wakaf yang sudah terkumpul belum disalurkan sepenuhnya oleh pihak nazhir dikarenakan nazhir memiliki standar sendiri dalam proses penyalurannya, misal pewakif mewakafkan sebanyak Rp. 10.000.000 tetapi target yang dicapai oleh nazhir belum tercapai yakni dengan jumlah Rp. 19.000.000, untuk pembangunan gazebo.

Peran manajemen SDM ini dalam organisasi sangat vital bagi terwujudnya nazhir wakaf yang produktif, efektif, dan efisien. Proses manajemen SDM merupakan segala proses yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan mulai dari perencanaan SDM, perekrutan, penandatanganan kontrak kerja, penempatan tenaga kerja, hingga pembinaan, dan pengembangan tenaga kerja pada posisi dan kualifikasi tertentu serta bertanggung jawab sesuai dengan persyaratan yang diberikan kepada tenaga kerja tersebut.¹²⁸

Wawancara dengan pengelola wakaf mengatakan bahwa

Beberapa kendala yang kita dialami ini dalam pembinaan Pondok Peantren DDI Al-Ihsan Kanang itu salah satunya yang paling berat ialah daya tampung asrama yang sangat minim dan belum bisa menampung semua 30% dari jumlah santri yang mencapai 1.089.¹²⁹

¹²⁷ Nurgina, pengelola wakaf, *wawancara* di rumah (Desa Batetangnga), 30 Desember 2022

¹²⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, h. 105

¹²⁹ Nurgina, pengelola wakaf, *wawancara* di rumah (Desa Batetangnga), 30 Desember 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurgina yang mengatakan bahwa Dari beberapa kendala yang dialami dalam pembinaan Pondok Peantren DDI Al-Ihsan Kanang salah satu yang paling berat adalah daya tampung asrama yang sangat minim dan belum bisa menampung semua 30% dari jumlah santri yang mencapai 1.089.

Tabel 4.1 Jumlah Santri dan Santriwati Tahun Pelajaran 2021-2022

NO	Status Pelajar	Mukmin			Tidak Mukmin			Jumlah		
		Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml
1	RA/BA	-	-	-	34	33	67	34	33	67
2	MI	-	2	2	83	76	161	83	78	161
3	MTs	100	125	225	177	185	362	277	310	587
4	MA	20	25	45	132	179	311	152	204	356
Jumlah		120	152	272	287	439	826	546	625	1.171

Sumber Data: profil Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang

B. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap hasil penelitian dalam bentuk deskriptif analisis, yaitu dengan menjabarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya. Untuk menganalisis hasil penelitian akan memberikan kesan, pendapat atau pandangan sesuatu dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan yang telah penulis laksanakan yaitu bagaimana pengumpulan atau penghimpunan wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang.

1. Manajemen Pengumpulan Wakaf Tunai Di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang

a. Sistem penghimpunan wakaf tunai

Pengumpulan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang dimulai dari menghimpun dana wakaf kemudian diproses dengan dikumpulkan dan diserahkan langsung kepada pengelola wakaf atau nazhir. Penghimpunan dana wakaf tunai dilakukan dengan cara memberikan informasi melalui sosialisasi dengan masyarakat dan santri atau santriwati. Adapun yang menghimpun dana wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang yaitu yang berasal dari santri atau santriwati dan dari masyarakat didalam Desa Batetangnga ataupun di luar Desa Batetangnga. Dan pengurus yang aktif dalam penghimpunan dana wakaf yaitu Anisa yang dikhususkan untuk mengumpulkan dana wakaf tersebut. Penghimpunan dana wakaf di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang menggunakan 4 fungsi manajemen sebagai berikut:

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan dalam penghimpunan dana wakaf yang dilakukan nazhir di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang adalah melakukan *fundraising*, dengan menggalan dana dengan merangka konsep melalui sosialisasi kepada masyarakat, untuk membiayai program kegiatan lembaga pendidikan di pondok pesantren sehingga mencapai tujuan.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian dalam penghimpunan dana wakaf yang dilakukan nazhir di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang ialah mengumpulkan dana wakaf dari masyarakat dan santri atau santriwati dalam bentuk tunai.

3) Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan dalam penghimpunan dana wakaf yang dilakukan nazhir di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang adalah mengarahkan pengurus untuk menghimpun dana wakaf dari santri atau santriwati dan

jika dana wakaf dari masyarakat dihimpun langsung oleh pengelola wakaf atau nazhir.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dalam Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang yang dilakukan oleh nazhir atau pengelola wakaf merupakan menyesuaikan dengan perencanaan yang telah dilakukan untuk menghimpun dana wakaf dari masyarakat dan santri atau santriwati. Agar dalam menghimpun tidak ada dana wakaf yang disalahgunakan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pembangunan pondok pesantren.

b. Penghimpunan dana wakaf tunai

Dana wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang tidak hanya dari kalangan masyarakat saja tetapi dana wakaf ada juga yang bersumber dari santri dan santriwati yang melakukan pembayaran setiap bulannya atau setiap semester yang disebut dengan wakaf pembayaran pondok pesantren (WP3). Dana wakaf dari santri dan santriwati berjumlah lima puluh ribu rupiah untuk yang berdomisili Desa Batetangnga dan seratus ribu rupiah untuk di luar Desa Batetangnga. Perbedaan dari penjelasan tersebut karena untuk mengapresiasi masyarakat Desa batetangnga dalam pembangunan pondok pesantren.

c. Alasan wakaf tunai diadakan di Pondok pesantren DDI Al-Ihsan Kanang

Maksud dari tujuan wakaf adalah agar harta yang diwakafkan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak, berdasarkan hal tersebut maka wakaf tunai memiliki unsur manfaat. Hanya saja manfaat uang akan terwujud bersamaan dengan lenyapnya zat uang secara fisik, tetapi nilai uang yang diwakafkan terpelihara kekekalannya, karena terus dikelola dan mendatangkan hasil. Yang paling prinsip adalah keabadian manfaat dan nilai dari benda yang diwakafkan. Salah satu alasan pondok pesantren mengadakan wakaf tunai karena pada saat itu pengelola kebingungan cara mendapatkan dana untuk perkembangan pendidikan yang ada di Desa batetangnga yaitu Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang, oleh karena itu pimpinan pondok dan pengurus lainnya mengadakan rapat untuk

menyampaikan jika di pondok pesantren memiliki wakaf dengan tujuan untuk diambil manfaatnya.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa manajemen penghimpunan wakaf tunai yang ada di pondok pesantren DDI Al-Ihsan Kanang memiliki beberapa tahapan yaitu:

a. Prinsip *Fundraising*

Pertama, prinsip *fundraising* adalah harus meminta. Tujuan dalam menggalang dana adalah untuk memperoleh, tetapi sering dilupakan bahwa imbauan orang untuk berbuat sesuatu atau permintaan. Salah satu cara nazhir dalam melakukan memperoleh dana wakaf dengan bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan tujuan untuk memperluas hubungan antara pengelola wakaf dengan masyarakat sekitar.

Kedua, prinsip *fundraising* berarti berhubungan dengan orang lain. Semakin banyak berhubungan, berkenalan ataupun mempunyai jaringan dengan banyak pihak, maka kemungkinan banyak orang yang memberikan sumbangan pada lembaga menjadi semakin besar.

Ketiga, prinsip *fundraising* adalah kepercayaan dan hubungan masyarakat. Biasanya, donatur lebih suka memberikan sumbangan kepada organisasi dalam suatu kegiatan yang lebih mereka kenal.

Keempat, prinsip *fundraising* berarti menjual. Meggalang dana adalah sebuah proses yang terdiri atas dua tahap.

Kelima, prinsip *fundraising* adalah mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih berarti menghargai dan mengakui kedermawanan donatur.

Keenam, prinsip *fundraising* adalah tanggung jawab dan melapor. Bila lembaga memperoleh dana dari donatur maka dia bertanggung jawab untuk memastikan uang dimanfaatkan untuk tujuan yang ditentukan dan untuk memastikan uang dimanfaatkan sebaik-baiknya dan benar benar mencapai hasil

yang nyata. Langkah selanjutnya yakni dengan memberikan laporan keuangan secara rutin per-bulan sekalipun donatur tidak memintanya.

b. Tujuan *Fundraising*

1) Menghimpun Dana

Menghimpun dana adalah tujuan *fundraising* yang paling dasar. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Salah satu cara Pondok Pesantren menghimpun dana wakaf yakni mengumpulkan dana wakaf kemudian menyerahkan langsung kepada nazhir untuk mengelolanya. Tujuannya untuk mengembangkan pendidikan yang ada di Desa Batetangnga.

2) Menghimpun donatur

Tujuan kedua *fundraising* adalah menghimpun donatur. Lembaga yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donaturnya.

3) Menghimpun simpatisan dan pendukung

Seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas *fundraising*, mereka kemudian terkesan, menilai positif dan bersimpati.

4) Membangun citra lembaga

Aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah lembaga, baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra lembaga.

5) Memuaskan donatur

Tujuan memuaskan donatur adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, meskipun kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari.

c. Strategi *Fundraising*

1) Perumusan Strategi

Perumusan strategi mencakup pengembangan visi, misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai

tujuan. Adapun Visi Misi Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang sebagai berikut:

a) Visi

“Terbentuknya Insan Yang Khusyu’ dalam Dzikir dan Unggul dalam Pikir berdasarkan Nilai Ahlussunnah Waljama’ah Addariyyah”

b) Misi

- (1) Menjadikan pesantren sebagai basis kekuatan masyarakat
- (2) Meningkatkan prestasi akademik santri
- (3) Meningkatkan profesionalisme tenaga Pembina dan pendidik
- (4) Meningkatkan kompetensi atau kemampuan pembacaan dan penguasaan kitab klasik (Kitab Kuning) serta pengalaman ajarannya
- (5) Membentuk santri yang berakhlakul karimah dan berbudi pekerti yang luhur
- (6) Meningkatkan prestasi ekstra kurikuler
- (7) Meningkatkan kemampuan berbahasa Arab dan Inggris
- (8) Menjadikan pesantren sebagai lembaga yang mandiri

2) Penerapan strategi

Penerapan strategi mengharuskan lembaga menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya, sehingga strategi yang telah dirumuskan dapat dijalankan.

Salah satu tujuan dalam penerapan strategi pondok pesantren yakni dengan selalu memberikan arahan atau motivasi kepada pengurus lainnya dalam pengelolaan dana wakaf tunai, dengan tujuan dana wakaf tetap dikelola dengan baik.

3) Penilaian Strategi

Penilaian strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategi. Manajer pasti tahu kapan ketika strategi tertentu tidak berjalan baik.

Penilaian atau evaluasi strategi merupakan cara utama untuk memperoleh informasi semacam ini.

Salah satu penilai strategi dalam pengelolaan wakaf adalah nazhir menilai hasil dalam pembangunan pondok pesantren untuk mengetahui perkembangan selanjutnya dalam pendidikan di pondok pesantren DDI Al-Ihsan Kanang.

2. Pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang dengan Menggunakan Fungsi Manajemen

a. Bentuk Pengelolaan Wakaf Tunai

Pengelolaan adalah suatu aktivitas yang memproses sumber daya yang dapat digunakan dalam suatu aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk pengelolaan dana wakaf tunai dimulai dari menghimpun dana wakaf yang kemudian diserahkan kepada nazhir.

Salah satu bentuk pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang adalah ada dua cara yaitu dana wakaf dari masyarakat dan dana wakaf dari santri atau santriwati untuk pembangunan yang ada di pondok pesantren.

b. Pengelolaan dana wakaf tunai

Cara pengelolan nazhir, ada tiga tipe yang pertama secara tradisional seperti untuk kepentingan pembangunan masjid, madrasah, mushalah dan kuburan. Kedua dana wakaf dikelola semi profesional maksudnya ialah untuk memahami atau melakukan pengembangan harta wakaf lebih produktif, namun tingkat kemampuan nazhir masih terbatas. Dan yang ketiga adalah dana wakaf yang dikelola secara profesional, nazhir yang dituntut mampu memaksimalkan harta wakaf untuk kepentingan yang lebih produktif dan dikelola secara profesional dan mandiri.

Salah satu cara pengelolaan dana wakaf tunaai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang adalah dikelola dengan cara semi profesioanl pihak pondok

pesantren sebagai nazhir masih mengelola dana wakaf secara semi profesional yakni untuk mengembangkan lembaga pendidikan.

c. Cara Nazhir Mengatur Wakaf Tunai

Wakaf tunai yang ada di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang dimulai pada tahun 1994, kemudian dana wakaf dikelola nazhir yang dananya dari masyarakat setempat dan dana dari santri atau santriwati. Sejak datangnya agama Islam di Indonesia perwakafan tanah telah ada dan berlaku berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, meskipun belum ada peraturan perundangan tertulis yang mengaturnya. Pada waktu itu wakaf umumnya adalah benda-benda tak bergerak seperti tanah. Sementara untuk kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraan.

Salah satu cara nazhir mengatur wakaf tunai di Pondok dengan melihat kebutuhan pondok pesantren yang ingin dibutuhkan atau melihat penyimpangan yang ada. Dengan cara mengadakan rapat dengan pengurus wakaf dan guru-guru di pondok pesantren.

d. Problematika Pengelolaan Wakaf Tunai

Wakaf belum banyak dieksplorasikan semaksimal mungkin, padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrument keuangan penting untuk dikembangkan. Apalagi wakaf dapat dikategorikan sebagai amal jariyah yang pahalanya tidak pernah putus, walau yang memberi wakaf telah meninggal dunia.

Salah satu problematika yang dialami Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang yakni tentang wakaf yang sangat populer masih sebatas pada persoalan tanah dan bangunan saja yang diperuntukkan untuk tempat belajar mengajar, sedangkan wakaf tunai bagi mererka masih relatif baru.

Adapun beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang dalam menyelesaikan problematika yang terjadi:

a. Transparansi

Transparansi adalah suatu bentuk tanggung jawab nazhir dalam pengelolaan dana wakaf tunai yang harus memberi manfaat kepada para wakif atau masyarakat.

salah satu transparansi yang dilakukan nazhir di pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang ialah memberikan rasa tanggung jawab dan amanah yang harus dijaga, serta harus di pertanggung jawabkan untuk segala penggunaannya.

b. Bukti Keberhasilan Pengelolaan

Salah satu kendala nyata bagi calon waqif enggan mewakafkan hartanya karena dipengaruhi oleh sebuah realita bahwa mayoritas lembaga pengelola wakaf terhitung belum professional. ketidakprofesional itulah banyak harta wakaf yang tidak memberi manfaat kepada masyarakat yang dimaksud waqif.

Salah satu bukti keberhasilan pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang adalah nazhir mengelola wakaf tunai dengan produktif dengan mempunyai wawasan tentang perwakafan dan telah membuktikan kepada masyarakat bahwa nazhir telah bertanggung jawab dan amanah dalam pengelolaan dana wakaf tunai yang telah digunakan atau dinikmati oleh santri dan santriwati.

c. Sistem Penyaluran Dana Wakaf Tunai di Pondok Pesantren DDI AL-Ihsan Kanang

Penyaluran dana wakaf tunai dilakukan untuk perkembangan pendidikan di Desa Batetangnga yaitu Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang. Merupakan dana wakaf telah berlangsung lama dilakukan di pondok pesantren dan hasil yang telah dikelola sudah terlihat manfaatnya.

Menurut G.R Terry fungsi manajemen ada empat yaitu:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah fungsi seseorang pengelola yang berhubungan dengan pemilihan dari berbagai tujuan, kebijaksanaan, prosedur dan program. Dengan mencapai tujuan hingga tercapainya tujuan organisasi.

Salah satu perencanaan dalam Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang adalah dengan menghimpun dana wakaf kemudian dikelola bertujuan untuk perkembangan pendidikan di pondok pesantren yang terletak di Desa Batetangnga.

b. Pengorganisasian (*Prganizing*)

Pengorganisasian merupakan pemberian tugas yang khusus kepada setiap sumber daya untuk menetapkan analisis dalam pekerjaan atau analisa jabatan.

Salah satu pengorganisasian Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang adalah dengan tujuan untuk menjadi pusat pegumpulan dana wakaf yaang inovatif sebagai penopang kemandirian pengurus wakaf tunai, masyarakat dan santri atau santriwati.

c. Pelaksanaan (*Antuating*)

Pelaksanaan merupakan mengupayakan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab, pada tahap ini pengelola wakaf memberikan arahan kepada pengurus dana wakaf yang lainnya. Agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan melihat aspek dengan perilaku manusia dan hubungan manusia

Salah satu pelaksanaan Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang adalah pengelola harus mempunyai atau memiliki wawasan atau ilmu pengetahuan yang luas agar dana wakaf bisa lebih menjdai produktif. Dan memiliki komitmen dalam bekerja terhadap sumber daya. Adapun pengurus yang ada di pondok pesantren menerapkan adanya partisipasi dan bertanggung jawab dengan berkomitmen dalam setiap kegiatan dan selalu saling membantu satu sama lain.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah proses mengawasi atau membandingkan, untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan, agar sesuai dengan target yang telah diharapkan.

Salah satu pengawasan dalam Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang ialah dengan melihat hasil dari kegiatan yang telah dilakukan yaitu proses pembangunan pendidikan pondok pesantren untuk melihat penyimpangan yang terjadi di pembangunan tersebut. Dan juga melihat dari jangka waktu pendek dan jangka waktu panjangnya, agar terlihat dampak yang dirasakan dari penyaluran wakaf untuk pengembangan pendidikan di pondok pesantren.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Manajemen pengumpulan wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang dengan cara memberikan informasi melalui sosialisasi kepada para masyarakat yang terletak di Desa Batetangnga, kemudian masyarakat mendatangi secara langsung pengelola wakaf untuk menyerahkan wakafnya kepada bendahara untuk dikelola. Bedahalnya dengan santri dan santriwati sistem penghimpunannya dengan cara mengumpulkan seluruh santri dan santriwati di aula pondok pesantren untuk memberikan informasi mengenai wakaf tunai yang disebut dengan wakaf pembayaran pondok pesantren (WP3). Pengumpulan dana wakaf tunai dilakukan dengan dua cara yakni dari santri atau santriwati dan masyarakat didalam atau diluar desa batetangnga.
2. Manajemen pengelolaan dana wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang, diawali dengan menghimpun dana wakaf yang kemudian diserahkan kepada pengelola atau nazhir untuk mengelola dana wakaf tersebut. Pengelolaan wakaf tunai oleh nazhir meliputi setoran wakaf tunai, investasi wakaf tunai dan hasil investasi wakaf tunai. Bentuk pengelolaan wakaf tunai di Pondok Peantren DDI Al-Ihsan Kanang ada dua yakni wakaf pembangunan yang wakafnya langsung dari masyarakat didalam ataupun diluar dan ada juga dari santri dan santriwati yang disebut dengan WP3, dimana WP3 ini dialihkan sebagian untuk gaji guru-guru pesantren dan ada juga untuk pembangunan pesantren. Dengan menggunakan fungsi

manajemen yakni *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), *controlling* (pengawasan).

B. Saran

1. Pihak pengelola wakaf Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang hendaknya lebih memperkenalkan tentang Wakaf Tunai kepada masyarakat luas khususnya Ummat Islam, sehingga pengetahuan masyarakat lebih bertambah dan dapat mempengaruhi masyarakat untuk berwakaf. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dana wakaf, pondok pesantren membutuhkan sosialisasi yang lebih kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama melalui media sosial yang berkembang saat ini.
2. Bagi peneliti diharapkan dapat menjadi penelitian yang membawa dampak baik bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian mengenai manajemen pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang, sehingga dapat mengetahui lebih luas lagi dan ilmu yang didapatkan menjadi bermanfaat bagi orang disekitar.
3. Bagi pihak masyarakat, dengan memahami lebih baik tentang pengertian wakaf dan pemberian infak serta zakat maka kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai akan meningkat sehingga dapat menjadi kekuatan penunjang perekonomian umat Islam, dan bermanfaat bagi umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim dan Terjemahnya

Abdul Haris, Naim, *Problematika Fundraising*, di LAZIZNU Kudus, ZISWAF Jurnal Zakat dan Wakaf 5.2, 2018.

Abd. Rahim, *wawancara* di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang, 23 Desember 2022.

Al-Maraghy, Ahmad Mushthafa, *Tafsir A-Maraghy*, Semarang: Penerbit Toha Putra. 1986.

Andi. Soemitra, *Bank & Lembaga keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2009.

Atabik, Ahmad. '*Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia*'. ZISWAF 1. no. 2. 2014.

Azizah Adnan Suci, *wawancara* di Pondok Pesantren NU, 19 Desember 2022.

Bachri, Bachtiar S. '*Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*'. Teknologi Pendidikan 10. no. 1.2010.

Bayu Anggara, Mohammad, *Analisis Strategi Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Wakaf Hasanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bni Syariah Cabang Tanjung Karang)*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Basrowi & Surwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Reneka Cipta. 2008.

Bungin, Burhan. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Edisi Pertama, Cet. 1. 2013.

Conny R, Semiawan. "*Metode penelitian kualitatif*". Grasindo. 2010.

Dahlan, Abdul Azis. "*Ensiklopedia Islam*". Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2003.

DEPAG RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007.

- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. “*Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*”. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2006.
- Fanani, Muhyar Pengelolaan Wakaf Tunai. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no. 1, 2011.
- Hadi, Sumasno. ‘Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada *Skripsi*’. Ilmu Pendidikan 22. no. 1. 2016.
- Hadija, wawancara di Rumah Desa Batetangnga 8 Februari 2023.
- Hasibuan S. P, Malayu, *Manajem.en Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Hamsiah, wawancara, di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang, 8 Februari 2023.
- Huda, Miftahul. “*Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*”. Jakarta: Kementrian Agama RI. 2012.
- Huda, Miftahul *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, Bekasi: Gramata Publishing. 2015.
- Huda, Miftahul, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*, Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. “*Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*”. Jakarta: Kencana. 2010.
- Holloway, Richard, menuju kemandirian keuangan, Jakarta: Yayasan Obor, 2001.
- Junaidi, Acmad. “*Manajemen Wakaf (Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat)*”. Jakarta: Mitra Abadi. 2006.
- Kabisyi, M. Abid Abdullah al. “*Hukum Wakaf* “. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMAN.2004.
- Karyoto, *dasar-dasar manajemen*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. “*Tanya Jawab Wakaf Uang*”. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2011.

- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Terjemahan Al-Halim, Tagerang Selatan: Kalim.2013.
- Lutfi, Mukhtar. "*Manajemen Wakaf*". Makassar: Alauddin University. 2013.
- Mugnisari, Fadhilah. Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan UMI, *Skripsi Sarjana*; Jurusan Ekonomi Islam: Makassar, 2014.
- Muntaqo, Firman. 'Problematika dan prospek wakaf produktif di indonesia'. *Al-Ahkam* 1.25 2015.
- Ma'rifah, Niswatin. Manajemen pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf, *Skripsi Sarjana*; Jurusan Ekonomi Islam: Semarang 2018
- Mahyuddi, Ramdayani 'Manajemen wakaf tunai di Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia' *Skripsi Sarjana*; Jurusan Ekonomi Islam: Makassar, 2017).
- Masyuri dan Zainuddin. "*Metode Penulisan, Pendekatan Praktis dan Apikatif*". Jakarta: Revika Aditama. 2008.
- Muzrie, Mukhlisin *Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor* Jakarta. 2010
- Nasution, Edwin Mustafa. "*Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*". Jakarta: PSTTI UI. 2006.
- Nasrullah, *wawancara*, di Rumah Desa Batetangnga. 8 Februari 2023
- Nurgina, *wawancara* di Rumah, Desa Batetangnga. 30 Desember 2022.
- Nur Laila, *wawancara*, di Rumah, Desa Batetangnga. 8 Februari 2023
- Norton, Michael, *Menggalang Dana* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf* Jakarta: BWI. 2020.
- Rasjid, Sulaiman. "*Fiqh Islam*". Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2012.
- Rabiatul Adhawiyah. F, santri dan santriwati, *wawancara* di Pondok Pesantren NU, 19 Desember 2022.
- Ruslan, Rosadi, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- Rozalinda. “*Ekonomi Islam.*” Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali pers 2015
- Rozalinda. “*Manajemen Wakaf Produktif*”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Sedarmayanti, *Manajemen strategi*, Bandung PT. Repika Aditama 2014
- Said, Salmah dan Andi Muhammad Ali Amiruddin. ‘Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.” *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*’. 3.1 2019.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. “*Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*”. Jakarta: Moderen English Press. 2002.
- Siswanto. “*Pengantar Manajemen*”. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2005.
- Siswanto. “*Pengantar Manajemen*”. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2014.
- Siyanto, Sandu dan M. Ali Sodik. “*Dasar Metodologi Penelitian*”. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Silaturrehmi, *wawancara* di Rumah Desa Batetangnga 27 Desember 2022.
- Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Sumrah, *wawancara*, di Rumah Desa batetangnga 8 Februari 2023.
- Soekanto, Soerjono. “*Pengantar Penelitian Hukum*”. Jakarta Universitas Indonesia Press. 2012.
- Soemitra, Andri. “*Bank & Lembaga Keuangan Syariah*”. Jakarta: Kencana. 2009.
- Sugiyono, “*Statistik Untuk Penulisan*”. Bandung: CV Alfabeta. 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung Alfabeta, 2012.
- Suwandi, Basrowi. “*Memahami Peneltian Kualitatif* “. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Sumber Data, *Profil Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang*. Dokumen, 6 Agustus 2022
- Terry, George R. “*Prinsip-prinsip Manajemen*”. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Terry, George R. *Principles Of Management*, Edition New York: Richard D. Irwin, 1961.

- Tim Penyusun. *“Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai”*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji. 2007.
- Tim Penyusun Buku *“Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai”* Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjend Bimas Islam, 2017.
- Tim penyusun *“Pedoman Penyuluhan Wakaf”* Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjend Bimas Islam Depag RI, 2007.
- Usman, Rachmadi. *“Hukum Perwakafan Di Indonesia”*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Zubair, Muhammad Kamal. ET al..eds., *“Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi”*. Institut Agama Islam Negeri Parepare. 2020





NAMA MAHASISWA : EKA PITRIANA
 NIM : 18.2700.006
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : MANAJEMEN ZAKAT WAKAF
 JUDUL : MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI
 PONDOK PPESANTREN DDI AL-IHSAN KANANG

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pimpinan Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang

1. Apa bedanya pembayaran WP3 santri dan santriwati dari jumlah lima puluh ribu rupiah dengan jumlah seratus ribu rupiah?
2. Bagaimana rencana dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat?
3. Bagaimana pengelola wakaf atau nazhir dalam mengelola wakaf?
4. Bagaiman dana wakaf dihimpun dan dikelola oleh nazhir?
5. Bagaimana manajemen *Fundraising* atau penghimpunan dana wakaf?

B. Pengelola Wakaf Tunai (nazhir) Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang

1. Sejak kapan WP3 di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang beroperasi?


2. Bagaimana bentuk pengelolaan Wakaf tunai yang ada di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang?
 3. Bagaimana sistem pengumpulan wakaf tunai yang dilakukan oleh Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang?
 4. Apa yang menjadi alasan sehingga WP3 atau wakaf tunai diadakan di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang?
 5. Atas dasar apa wakaf tunai ini dilakukan di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang?
 6. Bagaimana cara nazhir mengatur WP3?
 7. Apa saja hambatan dalam pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang?
 8. Bagaimana manajemen nazhir dalam mengelola wakaf?
 9. Bagaimana rencana atau *planning* dalam pengelolaan wakaf tunai?
- C. Santri dan santriwati Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang**
1. Apakah ada kendala santri dan santriwati selama WP3 dilangsungkan?
 2. Berapakah uang santri dan santriwati yang di wakafkan setiap bulannya dalam pembayaran WP3?
 3. Apakah pembayaran WP3 di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang dilakukan setiap bulan atau setiap semester?
 4. Seberapa taukah anda tentang WP3?
- D. Orang tua santri dan santriwati Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang**
1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai WP3 di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang?
 2. Apa yang menjadi hambatan Bapak/Ibu terhadap WP3?

3. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang?
4. Menurut Bapak/Ibu apakah pengelolaan wakaf tunai yang ada di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang telah produktif dalam pengelolaannya?

Parepare, 20 Januari 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama



(Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.)
NIP. 19611231 199803 2 012

Pembimbing Pendamping



(Dra. Rukiah, M.H.)
NIP. 19650218199903 2 001



PAREPARE





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2389/In.39.8/PP.00.9/7/2021 29 Juli 2021
 Lampiran : -
 Perihal : Penetapan Pembimbing Skripsi

Yth: 1. Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. (Pembimbing Utama)
 2. Dra. Rukiah, M.H. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Eka Pitriana
 NIM. : 18.2700.006
 Prodi. : Manajemen Zakat dan Wakaf

Tanggal 28 Juni 2021 telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI YAYASAN DI PONDOK PESANTREN
 DDI AL IHSAN KANANG**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan,

emil
 Muhammad Kamal Zubair

Tembusan:
 1. Ketua LPM IAIN Parepare
 2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : EKA PITRIANA
 N I M : 18.2700.006
 Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI YAYASAN DI PONDOK
 PESANTREN DDI AL IHSAN KANANG

Telah diganti dengan judul baru:

MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI PONDOK PESANTREN DDI
 AL IHSAN KANANG

dengan alasan / dasar:

.....

.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 Januari 2023

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.

Pembimbing Pendamping

Dra. Rukiah, M.H.

Mengetahui,
 Dekan

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP. 197102082001122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Boreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91160, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.5810/In.39.8/PP.00.9/12/2022
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI POLEWALI MANDAR
 Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Di
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : EKA PITRIANA
 Tempat/ Tgl. Lahir : MAMMI, 22 JUNI 2000
 NIM : 18.2700.006
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/ MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
 Semester : IX (SEMBILAN)
 Alamat : DESA PASELLORENG, KECAMATAN GILIRENG, KABUPATEN WAJO

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN POLEWALI MANDAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI PONDOK PESANTREN DDI AL-IHSAN KANANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 8 Desember 2022
 Dekan,



Muztalifah Muhammadun



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/0801/IPLIDPMPTSP/XII/2022

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr EKA PITRIANA
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0801/Kesbangpol/B.1/410.7/XII/2022, Tgl. 13-12-2022

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	: EKA PITRIANA
NIM/NIDN/NIP/NPn	: 182700006
Asal Perguruan Tinggi	: IAIN PAREPARE
Fakultas	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jurusan	: MANAJEMEN ZAKAT WAKAF
Alamat	: PASELLORENG KEC. GILIRENG KAB. WAJO SULSEL

Untuk melakukan Penelitian di Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan pada bulan Desember 2022 sampai selesai dengan proposal berjudul "MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI PONDOK PESANTREN DDI AL-IHSAN KANANG"

Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Polewali Mandar
 Tanggal 13 Desember 2022
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Dra. MUJAHIDIN, M.Si
 Pejabat : Pembina Utama Muda
 NIP : 19660606 199803 1 014

Tembusan:

1. Unsur Forkopinda di tempat



معهد دار الدعوة والإرشاد الاحسان
**PONDOK PESANTREN DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD
 (DDI) AL-IHSAN KANANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Jl. Mangondang No. 35 Kanang, Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat 91312
 Website : www.pontrendikanang.org E-mail : ponirendikanang@gmail.com Call center : 0813 4379 1108

SURAT KETERANGAN

Nomor: 071/PPAI-DDI/PM/1/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KH. NASRULLAH, SH**
 Jabatan : Pimpinan Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang
 Alamat : Kanang, Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polewali
 Mandar Prov. Sulawesi Barat

Menerangkan dengan Sesungguhnya bahwa :

Nama : **EKA PITRIANA**
 NIM : 182700006
 Asal Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
 Alamat : Paselloreng Kec. Gilireng Kab. Wajo SULSEL

Benar telah melaksanakan penelitian di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang mulai tanggal, 19 Desember 2022 sampai dengan 17 Januari 2023 untuk memperoleh data guna penyusunan Skripsi dengan judul "*Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang*".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kanang, 18 Januari 2023

Pimpinan Pondok Pesantren
 DDI Al-Ihsan Kanang

KH. NASRULLAH, SH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : SILATURRAHMI
Umur : 35
Alamat : Kanang

Menerangkan bahwa


Nama : Eka Pitriana

Nim : 18.2700.006

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang".
Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Polewali Mandar, 27 Desember 2022


SILATURRAHMI

IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Rakhmat Adhawyah.f
Umur : 17
Alamat : Jl. Budi utomo , pekkabata sentral

Menerangkan bahwa

Nama : Eka Pitriana
Nim : 18.2700.006
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Polewali Mandar, 18 Desember 2022


Rakhmat Adhawyah.f

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Nurgina, S.Ag
Umur : 53 Tahun
Alamat : Kanang Desa Batetanggga Kec. Panuung
Kab. Polman


Menerangkan bahwa

Nama : Eka Pitriana
Nim : 18.2700.006
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Polewali Mandar, 30 Desember 2022



Nurgina, S.Ag

IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Drs. Abd. Rahim
Umur : 58
Alamat : Kanang, Desa Batetaungga

Menerangkan bahwa

Nama : Eka Pitriana
Nim : 18.2700.006
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Polewali Mandar, 23 Desember 2022


Abd. Rahim

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Suci Azizah Adnan
Umur : 16 tahun
Alamat : Kanang

Menerangkan bahwa

Nama : Eka Pitriana
Nim : 18.2700.006
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Polewali Mandar, 19 Desember 2022


IAIN
PAREPARE

DOKUMENTASI



**Keterangan: Wawancara dengan Santri Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan
Kanang**



**Keterangan: Wawancara dengan Santri Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan
Kanang**




Keterangan: Wawancara dengan Orang Tua Santri Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang



Keterangan: Wawancara dengan Orang Tua Santri Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang



Keterangan: Wawancara dengan Pengelola Wakaf Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang



BIODATA PENULIS



Penulis bernama lengkap Eka Pitriana, merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Herman dan Badariah yang lahir pada tanggal 22 Juni 2000, penulis bertempat tinggal di Desa Paselloreng, Kec. Gilireng, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan, Penulis memulai pendidikannya di RA Mammi tahun 2004, SDN 052 Mammi tahun 2006, MTs Darul Iman Mammi tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah DDI Al-Ihsan Kanang pada tahun 2015 dan penulis menamatkan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2018 dan melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare mengambil Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam studi Manajemen

Zakat dan wakaf pada tahun 2018 mengambil Jurusan Ekonomi Bisnis dan Islam program studi Manajemen Zakat Dan Wakaf pada tahun 2018.

Penulis pernah aktif di berbagai organisasi seperti anggota Minat dan Bakat HMPS-MZW tahun 2020, wakil ketua bidang kementerian APPM Kota Parepare 2021, dan anggota Komisi C (Anggaran) SEMA-FEBI tahun 2021.

Kemudian penulis menyelesaikan studinya di Institut agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: “MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI PONDOK PESANTREN DDI AL-IHSAN KANANG”

